

**ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI
PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK NO.
140/PID.B/2022/PN DMK)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Program Studi Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:
SAYDIMAS UMITDHAVALA
2102026066

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS HUKUM SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Saydimas Umitdhavala

NIM : 2102026066

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)**

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102062019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Saydimas Umitdhavala

NIM : 2102026066

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)**

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saydimas Umithavala
NIM : 2102026066
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI
PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)

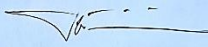
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Semarang, 24 Juni 2025

Sekretaris Sidang


RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO
HARAHAP, M. Ag.
NIP. 196907231998031005


Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. JA'FAR BAEHAOL S. Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002




CHALICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004


EKA RISTANAWATI, M. HI.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Qs. An-Nisa: 30)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul " Analisis Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/Pn Dmk)" dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Siti Masroha, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, serta dukungan moril dan materiil dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak ternilai.
2. Bapak Dr. H. Solek MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati,MH. selaku pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan nasihat yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.
3. Diri saya sendiri, atas keteguhan hati, kesabaran, dan semangat yang terus terjaga hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Sahabat dan orang spesial penulis, berjuang bersama dalam suka maupun duka dalam bangku perkuliahan maupun kehidupan pribadi, yaitu perempuan asal minang dengan NIM 2102026056
5. Teman-teman kos Cipto : Nopal, Sulton, Ihza, dan Zuhail, Farid atas kebersamaan, canda tawa, dan sudah saya anggap sebagai keluarga kedua saya.

6. Teman-teman grup “Peserta Yudisium 2025” yaitu: Zuman, Faqih, Baihaqi, Neida, Nurul, Putri, Farras, atas kebersamaannya selama perkuliahan
7. Seluruh sedulur seperjuangan penulis dalam menjalankan roda kepengurusan KMKS Periode 2023-2024.
8. Teman-teman KKN Posko 125 Desa Truko Kendal
9. Teman-teman HMJ HPI Kabinet Abhinaya 2023, KMKS WALISONGO 2021-2025, PMII RAYON SYARIAH dan DEMA FSH UIN WALISONGO Kabinet Resolusi Maju 2024.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklarator



Saydimas Umitdhavala

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 da 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u'iddat

IV. Kata sandang Alif+lam

A. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	As-samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

V. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعة	ditulis	Sadd adz dzariah

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

Abstrak

Terjadi suatu tindak pidana yang sangat keji, yang mana perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam. Perbuatan tersebut yakni pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Perbuatan tersebut terjadi di salah satu daerah demak. Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana vonis untuk tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi dan menganalisis kasus pemerkosaan dan pembunuhan dalam konteks Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim (data primer), studi pustaka, dan dokumentasi putusan pengadilan (data sekunder). Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk serta relevansinya dengan prinsip hukum pidana Islam

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Dmk menjatuhkan pidana 19 tahun penjara kepada terdakwa SH atas tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Namun, pemerkosaan yang juga terbukti secara hukum tidak diproses secara terpisah, meskipun telah memenuhi unsur Pasal 286 KUHP. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa tergolong sebagai *jarimah al-qatl al-,amd* dan *zina muhsan*. Dalam konteks gabungan *jarimah (Ta"adud al-Jara"im)* mayoritas mazhab fiqh cenderung menerapkan teori penyerapan (*al-jabbu*), Dimana hukuman ringan diserap yang lebih berat, berarti hukuman pembunuhan (*qisash*) menjadi sanksi dominan yang mencakup hukuman zina.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pembunuhan Berencana, Pemerkosaan

Abstrak

A heinous crime has been committed, which is strictly prohibited under both positive law and Islamic law. The crime in question is premeditated murder accompanied by rape. The crime took place in one of the districts of Demak. Researchers are very interested in examining how sentences are handed down for premeditated murder accompanied by rape. This study aims to review the basis for the judge's considerations in imposing sanctions and to analyze cases of rape and murder in the context of Positive Law and Islamic Criminal Law.

This study employs a normative legal method with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews with judges (primary data), literature review, and court decision documentation (secondary data). Analysis was conducted systematically to assess the judge's considerations in Decision No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk and its relevance to the principles of Islamic criminal law.

The Demak District Court Decision No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk sentenced the defendant SH to 19 years in prison for premeditated murder in accordance with Article 340 of the Criminal Code. However, the rape, which was also proven in court, was not processed separately, even though it fulfilled the elements of Article 286 of the Criminal Code. From the perspective of Islamic Criminal Law, the defendant's actions fall under the categories of *jarimah al-qatl al-,,amd* (premeditated murder) and *zina muhsan* (adultery). In the context of combined crimes (*Ta'adud al-Jara'im*), the majority of fiqh schools tend to apply the theory of absorption (*al-jabbu*), where the lighter punishment is absorbed by the heavier one, meaning that the punishment for murder (*qisash*) becomes the dominant sanction that encompasses the punishment for adultery.

Keywords: Islamic Criminal Law, Premeditated Murder, Rape

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/Pn Dmk). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, namun berkat doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Siti Masroha, yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis;
2. Bapak Dr. H. Solek MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, MH. selaku pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan nasihat yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;

5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

Semarang, 10 Juni 2025

Saydimas Umitdhavala
NIM. 2102026066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
Abstrak	xi
Abstrak	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data.....	14
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	14
BAB II	16

A. Pembunuhan Dalam Hukum Positif	16
1. Definisi Pembunuhan.....	16
2. Dasar Hukum Pembunuhan dan Sanksinya Menurut Hukum Positif	17
B. Pembunuhan Dalam Pidana Islam.....	22
1. Definisi Pembunuhan.....	22
2. Dasar Hukum Pembunuhan	23
3. Macam – Macam Pembunuhan dan Sanksinya... 	25
C. Pemerkosaan dalam KUHP	31
1. Definisi Pemerkosaan	31
2. Dasar Hukum	32
D. Pemerkosaan dalam Pidana Islam	33
1. Pengertian Pemerkosaan	33
2. Dasar Hukum	34
3. Sanksi Hukuman Pemerkosaan	36
E. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Positif	38
1. Pengertian Perbarengan tindak pidana	38
2. Macam-Macam Perbarengan Perbuatan (Concursus)	39
F. Perbarengan Tindak Pidana dalam Pidana Islam	43
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.....	43
2. Macam-macam perbarengan tindak pidana	43
3. Sanksi Perbarengan tindak pidana	44
G. Tindak Pidana Dalam Islam	50

1. Pengertian Tindak Pidana.....	50
2. Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)	52
BAB III.....	54
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)	54
A. Profil Pengadilan Negeri Demak	54
B. Deskripsi Kasus	55
C. Dakwaan	58
D. Tuntutan.....	59
E. Pertimbangan Hakim	60
F. Amar putusan.....	69
G. Hasil Wawancara dengan Hakim	70
BAB IV	73
ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM IDANA ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO 140/Pid.B/2022/PN.DMK.....	73
BAB V	93
PENUTUP.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nyawa merupakan anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk hidup. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nyawa menjadi hal yang penting. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai karunia Tuhan. Tindak pidana yang menyerang nyawa seseorang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian seseorang. Kejahatan semacam ini disebut tindak pidana pembunuhan, di mana akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban, menjadi syarat mutlak terjadinya tindak pidana tersebut.¹

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Hal ini diatur pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.² Pasal 340 juga mengatur tindak pidana pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut yang sudah direncanakan sebelumnya, yang berbunyi

¹ Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." (2016): 397.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 KUHP

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama lamanya dua puluh tahun penjara”.³

Pada hukum pidana Islam, pembunuhan (*al-qatl*) termasuk salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *aljinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).⁴

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan⁵

Pemeriksaan merupakan kejahatan yang merusak harkat dan martabat korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Hukum pidana positif di Indonesia mengatur pemeriksaan dalam pasal 285 KUHP, yang mana pemeriksaan di definisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap seorang wanita yang bukan istrinya. Unsur-unsurnya meliputi antara lain: adanya persetubuhan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, korban tidak dalam kondisi memberikan persetujuan. Sanksi pidana bagi pelaku

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP

⁴ Wahbah az-zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu”, Jilid 7, darul fikir, h.545

⁵ Wahbah az-zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu”, Jilid 7, darul fikir, h.545

pemeriksaan dalam KUHP adalah penjara maksimal dua belas tahun.⁶

Dalam hukum islam, pemeriksaan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Unsur-unsurnya meliputi: tindakan bersetubuh, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, korban tidak memberikan persetujuan. Hukuman dari jarimah pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenakan had dengan hukuman dera 100 kali dan diasingkan. Sedangkan jika pelaku sudah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam.

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggung jawabkan kepada seseorang dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁷ Dalam hukum positif Indonesia dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*) atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, dan perbuatan berlanjut (*concursum hendeling*) atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbarengan perbuatan (*concursum realis*) atau beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285 KUHP

⁷ Adam Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", bagian 2, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2002), h.109

tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁸

Dalam sistem ppidanaan penjatuhan hukumannya dibagi menjadi tiga cara, pertama Stelsel Absorpsi atau sistem serapan dimana hukuman ringan dianggap terserap oleh hukuman yang lebih berat.⁹ Kedua, Stelsel Kumulatif atau setiap perbuatan pidana dipidana secara terpisah, namun dijumlah menjadi satu hukuman total.¹⁰ Ketiga, Stelsel Kumulatif Terbatas atau menggabungkan elemen dari stelsel kumulatif tetapi dengan batas maksimum sebagai pedoman.¹¹

Meskipun Tindakan pembunuhan dan pemerkosaan sangat dilarang dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Fakta di masyarakat masih sering terjadi pembunuhan disertai pemerkosaan. Seperti contoh tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yakni pada putusan Nomor 140/ Pid. B/2022/PN.Dmk. Dalam putusan ini, kronologi kasusnya yakni terdakwa SH (23 tahun) membunuh dan memperkosa adik iparnya yang masih berstatus pelajar SMA. Hasil visum menunjukkan korban mengalami kekerasan tumpul, cekikan, dan pemerkosaan hingga meninggal. Dalam putusan tersebut hakim memberikan hukuman pidana 19 tahun penjara, menurut peneliti terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal yaitu pidana mati sebagai mana yang tertuang pada pasal 340 KUHP,

⁸ F. Keintjem, R. Elias, N. Nachrawy. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021” jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

⁹ Ishaq, “Hukum Pidana”, (Depok: RajaGrafindoPersada, 2020), h.159

¹⁰ Ishaq, “Hukum Pidana”, (Depok: RajaGrafindoPersada, 2020), h.164

¹¹ Ishaq, “Hukum Pidana”, (Depok: RajaGrafindoPersada, 2020), h.164

dikarenakan tindak pidana yang dilakukan kumulatif atau melakukan dua tindak pidana sekaligus.

Dalam konteks hukum, pembunuhan dan pemerkosaan memiliki keterkaitan karena kedua kejahatan ini sama-sama mengancam hak asasi manusia dan martabat korban. penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kedua tindak pidana berat tersebut dipandang oleh hukum pidana islam dan hukum positif.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan mengangkat judul “Analisis Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi tindak pidana Pembunuhan disertai pemerkosaan pada putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN DMK?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN DMK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Disertai Pemerkosaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN DMK!
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN DMK!

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis. Penelitian berharap hasil Penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh Penelitian.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang Peneliti lakukan diperlukan komparasi sebagai upaya untuk meningkatkan keaslian data dan fakta, dalam melakukan suatu penelitian maka dalam halaman ini dicantumkan terlebih dahulu penelitian dengan satu tema pembahasan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya disajikan sebagai berikut:

1. Skripsi (2022) yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2019/PN.Mks” karya Muammar Fauzan. Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus pembahasan yang mengkaji tindak pidana pemerkosaan yang berujung pada kematian serta analisis terhadap putusan pengadilan. Keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi keadilan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku melalui studi kasus, sehingga sama-sama relevan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum dalam menangani kejahatan berat tersebut. Selain itu, kedua penelitian berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang merenggut nyawa korban.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian ini mengkaji kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN DMK dari perspektif hukum pidana Islam, dengan menyoroti bagaimana syariat Islam dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efektif dalam kasus serupa. Sementara itu, penelitian tersebut menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mks dengan pendekatan hukum positif, berfokus pada implementasi sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain perbedaan perspektif, kasus yang dianalisis juga berbeda secara lokasi dan waktu, sehingga konteks sosial, budaya, dan dinamika hukumnya pun dapat bervariasi.¹²

¹² Muammar Fauzan, “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian Studi Kasus Putusan Nomor:

2. Skripsi (2019) yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid. Sus-Anak/2018/PN Srg)” karya Achmad Mansyur.

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam fokus kajian terhadap tindak pidana berat yang melibatkan pemerkosaan dan pembunuhan. Keduanya menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk menganalisis putusan pengadilan, sehingga sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keadilan dalam sistem hukum. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki relevansi dalam memberikan solusi berbasis integrasi hukum Islam dan positif terhadap tindak pidana berat yang menimbulkan keresahan sosial.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup dan subjek yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak, tanpa mempersoalkan usia pelaku, sedangkan penelitian lain menitikberatkan pada kasus serupa yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Serang. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum Islam, sementara penelitian tersebut lebih spesifik membahas pengaruh usia pelaku terhadap sanksi yang dijatuhkan serta perbandingan penerapan

sanksi dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.¹³

3. Skripsi (2021) Rohmatul Fadilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan (Studi Kasus di Polres Bangkalan)”

Kedua skripsi ini memiliki persamaan dalam fokus kajian terhadap kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Namun, terdapat perbedaan dalam kasus ini, dimana kasus yang diteliti oleh Rohmatul Fadila menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa yang telah dibuktikan dengan surat dari prikiater dari polres bangkalan, dan dalam kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena gugurnya hukuman yang di jatuhkan kepada tersangka. Sedangkan pada penelitian ini, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dan dengan sadar melakukan pembunuhan disertai pemerkosaan.¹⁴

4. Jurnal (2023) yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal” oleh Jeane Nelje Saly, dan Hafidz Indra Pratama.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus pada pembunuhan lalu berlanjut pada pemerkosaan pada orang yang sudah meninggal,

¹³ Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid. Sus-Anak/2018/PN Srg)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47920>

¹⁴ Rohmatul Fadilah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polres Bangkalan)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, [digilib.uinsa.ac.id/51468/6/Rohmatul Fadilah_C93217107.pdf#page=24.66](http://digilib.uinsa.ac.id/51468/6/Rohmatul%20Fadilah_C93217107.pdf#page=24.66)

yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan moral agama maupun kemanusiaan, dan juga dalam konteks hukum masih ada kekosongan hukum dalam pemidanaan pemerkosaan terhadap orang meninggal.

Namun, kedua penelitian ini memiliki perbedaan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, sedangkan Penelitian tersebut hanya berfokus pada Pidana Positif.¹⁵

5. Jurnal (2021) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal” Pande Komang Satya Parama Hamsa, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma.

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam fokus pada tindak pidana pemerkosaan yang berujung pada kematian. Keduanya menganalisis aspek yuridis dari kasus kekerasan seksual berat ini dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan sebagai dasar analisis. Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana keadilan diterapkan melalui putusan hukum dan bagaimana kejahatan berat tersebut diperlakukan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan perspektif hukum pidana Islam untuk menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN DMK, sementara penelitian tentang Pengadilan Negeri Kendal menggunakan

¹⁵ Saly, Jeane Neltje, and Hafidz Indra Pratama. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Dengan Orang Meninggal." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 1684-1692.

pendekatan hukum positif untuk mengevaluasi kasus dari sisi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, konteks kasus yang diteliti berbeda dalam hal lokasi, waktu, dan kemungkinan dinamika sosial-budaya yang memengaruhi jalannya proses hukum. Penelitian ini berfokus pada integrasi nilai-nilai syariat dalam sistem hukum nasional, sedangkan penelitian tersebut lebih menekankan analisis pada aspek teknis penerapan hukum positif.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka tertentu.¹⁷ Dalam membahas permasalahan dari skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian normatif). Penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹⁶ Pande Komang Satya Parama Hamsa, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi) Kasus Pengadilan Negeri Kendal," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (26 Oktober 2021): 472–77, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani. "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif." (Bandung: Pustaka Setia, 2023) h.27

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis sanksi hukuman terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak No 140/Pid.B/2022/PN.Dmk, sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 340.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan, yaitu melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan, antara lain Hakim Ketua dan Hakim Anggota dalam kasus terkait.

b. Data Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data.²⁰ Sumber tersebut bisa dari buku, jurnal, artikel ilmiah, atau sumber tertulis lainnya. Penulis mendapatkan data sekunder melalui studi Pustaka guna mendapatkan data berupa bahan hukum, bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan hukum primer

¹⁸ Efendi Jonaedi dan Rijadi Prasetyo, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Jakarta: Kencana 2016) h.124

¹⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009), h.137

²⁰ Saifudin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.21

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak No 140/Pid.B/2022/PN.DMK, Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan Disertai Kejahatan Lain, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 286 tentang Pemerkosaan Terhadap Wanita yang Tidak Berdaya, Alqur'an.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan-bacaan yang relevan dengan materi yang akan diteliti, seperti buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum.²²

3) Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³ Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahas inggris, portal-portal media dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara

²¹ Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." (*Jakarta: Kencana* 2005). h.181

²² Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." (*Jakarta: Kencana* 2005). h.183

²³ Efendi Jonaedi dan Rijadi Prasetijo. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (*Jakarta: Kencana* 2016) h.189

semi terstruktur terhadap Hakim Ketua dan Hakim anggota dalam kasus terkait untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tersebut, melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, dan studi dokumentasi yang penulis gunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif pada data primer dan sekunder. Tujuannya adalah menyusun data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisis bagaimana hakim membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam Penyusunan Penelitian ini, Peneliti membagi menjadi lima bab guna memudahkan untuk diketahui gambaran secara keseluruhan isi dari penelitian skripsi, terkait sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mencakup beberapa komponen penting, yaitu : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Bab ini berisikan tentang pembahasan umum mengenai tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB III : Bab ini berisi tentang Gambaran umum mengenai Kasus Pembunuhan disertai Pemerkosaan pada

Putusan Pengadilan ‘Negeri Demak No.
140/Pid.B/2022/Pn Dmk.

BAB IV : Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode yang telah dipaparkan terkait Kasus Pembunuhan disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam bagian isi skripsi, berisi simpulan dan saran. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, serta saran-saran yang dapat membangun dari penelitian ini guna menambah manfaat penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN

A. Pembunuhan Dalam Hukum Positif

1. Definisi Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan meninggal dunia.²⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa merupakan bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan ini merupakan bentuk penyerangan yang ditujukan terhadap kehidupan seseorang. Dalam kasus pembunuhan, pelaku melakukan suatu tindakan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dengan syarat bahwa tujuan dari tindakan tersebut memang diarahkan untuk menimbulkan kematian pada korban. Dengan kata lain, tindak pidana pembunuhan tergolong sebagai delik materiil, yaitu jenis delik yang ditentukan berdasarkan akibat. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang dan tidak diinginkan oleh undang-undang.²⁵

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesalahan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika 2021), h.1

Adapun dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam beberapa pasal yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, mulai dari pasal 338 KHUP sampai dengan pasal 350 KUHP.

2. Dasar Hukum Pembunuhan dan Sanksinya Menurut Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi atas tindak pidana pembunuhan berbeda-beda tergantung pada pasal yang dilanggar. Secara umum, ketentuan mengenai hukuman untuk tindak pidana pembunuhan diatur dalam berbagai pasal yang terdapat dalam KUHP:

a. Pembunuhan Biasa (*doodslag*)

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KHUP, yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.²⁶

Dalam hal ini, pembunuhan dibiasa harus memenuhi beberapa unsur:

- 1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul saat itu juga, ditujukan untuk maksud membunuh orang supaya mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 KUHP

- 3) Perbuatan itu menyebabkan matinya orang seketika itu atau beberapa saat setelah dilakukan.
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²⁷

Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.
- 2) Pembunuhan ini dilakukan di maksud mempermudah melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu dilakukan berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain.
- 3) Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau supaya apa yang

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 339 KUHP

didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.

c. Pembunuhan berencana (*moord*)

Tindak pidana ini disebutkan dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²⁸

Ada beberapa unsur dalam pembunuhan berencana, antara lain:

- 1) Adanya kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu
- 2) Menghilangkan nyawa orang lain
- 3) Saat timbulnya pikiran untuk membunuh, hingga melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.²⁹

d. Pembunuhan Anak (*kinderdoodslag*).

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Perbuatan ini diatur dalam pasal 341, yang berbunyi “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP

²⁹ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h 124

penjara paling lama tujuh tahun”,³⁰ dan juga pada pasal 342 yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.³¹

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan anak, yaitu:

- 1) Pembunuhan anak harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi masalah
 - 2) Pembunuhan anak harus berdasarkan rasa takut oleh ibu karena rasa takut akan diketahui melahirkan anak itu.
- e. Pembunuhan atas permintaan korban
- Pembunuhan ini diatur dalam pasal 344 KUHP, yang berbunyi “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pasal ini mempunyai unsur : atas permintaan yang tegas dari si korban, dan sungguh-sungguh nyata.³²
- f. Malah Bunuh diri

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 341

KUHP

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 342

KUHP

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 344

KUHP

Pada dasarnya, bunuh diri tidak dapat diancam hukuman. Akan tetapi, orang yang dengan sengaja menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pasal 345 KHUP, yang berbunyi “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.³³

g. Mengugurkan Kandungan (*abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya, pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil, hal ini tercantum pada pasal 346 KUHP, yang berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁴
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya, hal ini tercantum pada pasal 347 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika wanita yang mengandung tersebut meninggal dapat dikenakan pasal 346 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 345 KUHP

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346 KUHP

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁵

- 3) Pembunuhan yang dilakukan orang lain dengan persetujuannya, hal ini tercantum pada pasal 347 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Jika wanita yang mengandung tersebut meninggal dapat dikenakan pasal 348 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.³⁶
- 4) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat. Hal ini tercantum pada pasal 349 dan 350 KUHP.

B. Pembunuhan Dalam Pidana Islam

1. Definisi Pembunuhan

Pembunuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai proses, atau cara membunuh.³⁷ Adapun secara terminologi, menurut Wahbah az-Zuhaili pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan, atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346
KUHP

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 348
KUHP

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pembunuhan”, diakses melalui, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembunuhan>, pada 19 Mei 2025.

bangunan kemanusiaan.³⁸ Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³⁹ Dalam hal ini, pembunuhan merupakan perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny ruh dengan jasad korban.⁴⁰

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Adapun dasar hukum pembunuhan dalam islam telah disebutkan dalam keterangan Al-Qur’an maupun hadits, di antara ayat-ayat tersebut adalah:

a. QS. Al-Israa’ (17):33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ۝ ٣٣ (الاسراء/17: 33)

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam

³⁸ W. Az-Zuhaili, “Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadz, Pencurian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7,” *Gema Insani*, 2011, 542.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’i al-islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), jilid II, h.6

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 2018.

pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁴¹ (Al-Isra'/17:33).

b. QS. An Nisaa (4):93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
وَعَصِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ ۖ عَذَابًا عَظِيمًا ۙ ٩٣)
(النساء/4:93)

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁴² (An-Nisa'/4:93).

c. QS. Al-furqan ayat (25):68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ
٦٨ (الفرقان/25:68)

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar; dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”⁴³

⁴¹ Terjemahan kemenag 2002

⁴² Terjemahan kemenag 2002

⁴³ Terjemahan kemenag 2002

3. Macam – Macam Pembunuhan dan Sanksinya.

a. Pembunuhan sengaja (Al-Qatl al-‘Amd)

Pembunuhan sengaja merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa tu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.⁴⁴ Suatu pembunuhan baru dapat dikatakan dengan pembunuhan sengaja jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Yang dibunuh merupakan manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
- 2) Kematian adalah akibat perbuatan dari pelaku
- 3) Pelakunya menghendaki atas kematiannya.

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu hukuman mati sebagai balasan atas pembunuhan yang telah dilakukannya. Sebagai acuan dasarnya terdapat pada QS. Al Baqarah (2):178-179 dan Al Maidah (5):45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ۚ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٧٩ (البقرة/2: 178-179)

⁴⁴ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, I (semarang: Fatwa Publishing, 2015).

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”.*⁴⁵

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥ (المائدة/5: 45)

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan

⁴⁵ Terjemahan kemenag 2002

*yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.*⁴⁶

Hukuman pengganti merupakan hukuman qisas yang gugur karena ada pemaafan maupun perdamaian dari pihak keluarga korban, maka ada dua hukuman pengganti lain yaitu diyat dan ta'zir. Menurut imam Ath-Thabrani Meriwayatkan Dari Amr Bi Hamz Al Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Balaslah pembunuh yang disengaja adalah qisas.” Jika ahli waris memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar diyat mughalazhah (diyat besar) yang di ambil dari harta pembunuh. Dalam pemberian diat, jika pelaku adalah wanita maka jumlah diatnya separuh dari laki-laki.⁴⁷ Untuk diat yang dibayar, menurut Imam Syafi'i adalah unta saja. Tetapi, imam hanafi dan malik menyatakan bahwa diat bisa berupa unta,emas, perak. Bilamana diat berupa unta, maka jumlahnya harus 100 ekor. Bila berupa emas atau penak, jumlah yang harus dibayarka harus mencapai 1000 dinar atau 12.000 dirham.⁴⁸

Hukuman tambahan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan disengaja. Hukuman ini berupa penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan

⁴⁶ Terjemahan kemenag 2002

⁴⁷ M.Ag Dr. Abdul Basith Junaidy et al., "*HUKUM PIDANA ISLAM Indonesia*", ed. oleh Ph.D Waryono Abdul Ghafur dan M.Si Dr. Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah (PT Rajawali Buana Pusaka, 2015). h 341

⁴⁸ M.Ag Dr. Abdul Basith Junaidy et al., "*HUKUM PIDANA ISLAM Indonesia*", ed. oleh Ph.D Waryono Abdul Ghafur dan M.Si Dr. Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah (PT Rajawali Buana Pusaka, 2015). h.341

menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).⁴⁹

b. Pembunuhan semi sengaja (Al-Qatl Syibh al-'amd)

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pembunuhan semi sengaja. Menurut mazhab hanafiyyah, pembunuhan semi sengaja merupakan pembunuhan yang terjadi ketika pelaku secara sadar memukul korban menggunakan tongkat, cambuuk, batu, tangan, atau benda lain yang berpotensi menyebabkan kematian. Sementara menurut hanbali, pembunuhan semi sengaja merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan, namun ternyata mengakibatkan kematian oleh korban.⁵⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pembunuhan semi sengaja, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.
- 3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja berdasarkan hadis yang dikutip Audah adalah sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, I (semarang: Fatwa Publishing, 2015). h.128

⁵⁰ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, I (semarang: Fatwa Publishing, 2015). h. 131

⁵¹ Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, I (semarang: Fatwa Publishing, 2015). h. 132

- 1) Hukuman pokoknya ialah diyat dan kifarat. untuk diyat dengan 100 ekor unta, sedangkan kifaratnya memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.
 - 2) Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan berpuasa sebagai pengganti kifarat.
 - 3) Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.
- c. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja merupakan pembunuhan apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkan sesuatu dan mengenai orang lain dan menyebabkan kematian. Dasar hukum dalam pembunuhan tidak disengaja ini tercantum dalam QS. An Nisa (4): 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا
 أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
 فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan

*seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁵²

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak disengaja berdasarkan QS. An Nisa (4):92 setara dengan pembunuhan semi sengaja. Maksudnya diyat untuk kedua jenis pembunuhan tersebut sama, karena keduanya tidak dikenakan hukuman qisash. Sedangkan kifikratnya memerdekakan budak.

Oleh sebab itu, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- 1) Hukuman pokok adalah diyat (mukhafafah) dan kifikrat yaitu memerdekakan budak. Diyat mukhafafah (ringan) merupakan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada keluarga waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun dan komposisi diyat 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu;

⁵² Terjemahan kemenag 2002

- a) 20 ekor unta (unta betina umur 1-2 tahun)
 - b) 20 ekor unta (unta betina umur 2-3 tahun)
 - c) 20 ekor unta (unta jantan 2-3 tahun)
 - d) 20 ekor unta (unta jantan 3-4 tahun)
 - e) 20 ekor unta (unta jantan 4-5 tahun)
- 2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kifarat.
 - 3) Hukuman tambahan adalah terha;ang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.

C. Pemerkosaan dalam KUHP

1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri atas dua pengertian utama: **Proses, cara, atau perbuatan memerkosa** dan Pelanggaran dengan kekerasan. Pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan paksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual, tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjaadi korban.⁵³

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuru, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zamam dahulu tindak pidana pemerkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan,

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pemerkosaan”, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerkosaan>, pada 19 Mei 2025.

namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.⁵⁴

2. Dasar Hukum

Tindak pidana pemerkosaan sendiri telah diatur dalam Pasal 285, 286, dan 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 285 menerangkan bahwa *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.⁵⁵

Pasal 285 KUHP menerangkan beberapa unsur-unsur agar sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Korbannya adalah perempuan
- c. Korban bukan istri pelaku
- d. Terjadinya persetubuhan (penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan).

Pasal 286 KUHP mengatur tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban yang tidak mampu memberikan persetujuan karena kondisinya. Sebagaimana yang berbunyi *“barang siapa yang bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

⁵⁴ Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (September 2018): 127–28, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.

Pasal ini menerangkan beberapa unsur, diantaranya:

- a. Barang siapa
- b. Bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan
- c. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 287 mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Sebagaimana yang berbunyi *“barangsiapa yang bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan , diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

Terdapat beberapa unsur dalam pasal 287 KUHP, antara lain:

- a. Barang siapa
- b. Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan
- c. Diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau belum waktunya dikawin.

D. Pemerkosaan dalam Pidana Islam

1. Pengertian Pemerkosaan

Hukum pidana islam tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dalam kitab fiqih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan pemerkosaan dalam bahasa arab disebut *al wath'u* yang artinya bersetubuh.

Secara istilah, pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal berupa tindakan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, baik melalui kekerasan, ancaman, atau kondisi di mana

korban tidak dapat melawan. Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk kezaliman berat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia.⁵⁶

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerkosaan merupakan perbuatan yang secara jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesucian jiwa manusia. Meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah “pemeriksaan”, Dalam Fiqih Jinayah perkosaan dikenal dengan istilah *ightisab* artinya merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Pemeriksaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Para ulama klasik dan kontemporer menyebut perbuatan ini sebagai zina yang dilakukan secara paksa atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-zinā bi al-jabr*.⁵⁷ Artinya, pemeriksaan dipahami sebagai hubungan seksual yang terjadi karena adanya paksaan, ancaman, atau kondisi di mana korban tidak memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pemeriksaan berangkat dari hukum jarimah zina dalam islam telah disebutkan dalam keterangan Al-Qur'an, di antara ayat-ayat tersebut adalah:

- 1) QS. An-Nur (24):2

⁵⁶ Erie Hariyanto, “Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan,” *Tindak Pidana Perkosaan*, 2021, 16–36, http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026_Bab2.pdf.

⁵⁷ Amalia Yunia Rahmawati, “Perkosaan Menurut Pandangan Islam,” no. July (2020): 1–23, h. 1.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.*⁵⁸

2) QS. Al Mukminun (23):5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.506) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Hamba sahaya dalam ayat ini adalah hamba sahaya yang didapat dari peperangan agama atau yang lahir dari ibu yang berstatus hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu. Maka, siapa yang mencari

⁵⁸ Terjemahan kemenag 2019

(pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁵⁹

3) QS. An-Nisa (4):19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاغْلِبُوا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.⁶⁰

3. Sanksi Hukuman Pemerkosaan

Dalam hukum *jinayah*, pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi berat sesuai dengan tingkat kejahatan dan bukti yang tersedia. Berikut adalah tiga kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan:

a. Sanksi Hudud (*hudūd*)

Apabila pemerkosaan terbukti secara syar'i sebagai perbuatan zina yaitu hubungan

⁵⁹ Terjemahan kemenag 2019

⁶⁰ Terjemahan kemenag 2019

seksual di luar pernikahan yang sah, dan disertai unsur paksaan maka pelaku dapat dijatuhi hukuman hudud sebagaimana ketentuan bagi pezina.⁶¹ Namun, untuk menjatuhkan hudud, diperlukan pembuktian yang sangat ketat, seperti:

- a) Pengakuan pelaku sebanyak empat kali, atau
 - b) Kesaksian dari empat orang laki-laki yang adil yang menyaksikan langsung terjadinya hubungan badan tersebut.
- b. Sanksi *Ta'zīr*

Jika tidak terpenuhi syarat hudud, tetapi secara faktual pemerkosaan dapat dibuktikan dengan alat bukti lain (seperti hasil visum atau pengakuan sebagian), maka pelaku dapat dikenai hukuman ta'zīr. Ta'zīr merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), sehingga bentuk dan beratnya diserahkan kepada hakim sesuai kadar kejahatan. Jenis hukuman ta'zīr dapat berupa:

- 1) Penjara
- 2) Cambuk (di bawah 100 kali)
- 3) Pengasingan
- 4) Denda
- 5) Bahkan hukuman mati, jika pemerkosaan dilakukan secara sadis atau menyebabkan korban meninggal dunia.

- c. Sanksi *Hirabah*

⁶¹ W. Az-Zuhaili, "Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzf, Pencurian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7," *Gema Insani*, 2011, h.315.

Jika pemerkosaan dilakukan dengan cara yang sangat brutal, seperti di tengah jalan, disertai senjata, teror, penculikan, atau perampokan, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai hirabah yakni tindakan yang mengancam keamanan umum. Sanksi hirabah disebut dalam Surah Al-Māidah ayat 33, yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.

E. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perbarengan tindak pidana

Perbarengan menurut istilah merupakan terjemahan dari kata latin yaitu *concursum* atau dalam bahasa belanda yaitu *samenloop*. Selain menggunakan istilah “perbarengan”, pada Bab V buku I KUHP juga ada istilah “gabungan”. Jadi yang dimaksud *concursum* ialah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih

tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang belum ada diadili atau diadili sekaligus.⁶²

Maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah:

- a. Ada dua lebih tindak pidana yang dilakukan
- b. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang
- c. Bahwa dua taua lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

2. Macam-Macam Perbarengan Perbuatan (*Concursus*)

Concursus atau *Samenloop* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Gabungan satu perbuatan (*concursus idealis* atau *eendaadsche samenloop*)

Concursus idealis atau perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “*Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*”.

Jadi dalam penjelasan tersebut seseorang yang melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan satu tanpa melenyapkan yang lain, seperti membunuh orang dibelakang kaca, atau memperkosa orang didepan umum.⁶³

⁶² Tofik, Yanuar Chandra. "Buku: Pengantar Hukum Indonesia.", (Jakarta PT.Singkir Multi Usaha 2022). h.139

⁶³ Tofik, Yanuar Chandra. "Buku: Pengantar Hukum Indonesia.", (Jakarta PT.Singkir Multi Usaha 2022). h.141

Sistem pemidanaan dalam concursus idealis adalah absorpsi, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”.⁶⁴

- b. Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)
Concursum realis merupakan suatu perbuatan seseorang yang meliputi beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatannya berdiri sendiri. Concursum realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP.

Concursum realis dalam memberikan sanksi berbeda-beda. Menurut Simons berdasarkan *memorie van voeclichting*, pembentukan undang-undang dalam hal concursum realis mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya undang-undang membedakan jenis hukuman pokok pada kejahatan yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam hal ini lima sistem pemidanaan menurut Simons, yaitu:

- 1) Stelsel ketentuan absorpsi pidana Ada yang beberapa harus diterapkan. dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- 2) Stelsel kumulasi, Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.
- 3) Stelsel kumulasi terbatas

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 63 KUHP

Dalam hal ini digunakan stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu penggabungan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas maksimum dari ancaman pidana yang paling berat, ditambah dengan persentase tertentu. Menurut Erdianto Effendi, terdapat dua stelsel pokok dalam pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana, yaitu stelsel kumulasi dan stelsel absorpsi murni. Adapun bentuk komprominya dikenal sebagai stelsel kumulasi terbatas dan stelsel absorpsi yang dipertajam.⁶⁵

4) Stelsel hukuman terberat (*exasperatiestelsel*) Sistem hukuman pemberatan hukuman ditambah pemberatan. Artinya hakim memberikan hukuman paling berat ditambah pemberatan.⁶⁶

5) Stelsel kumulasi murni Menurut stelsel ini, hanya ancaman pidana maksimum yang paling berat yang dikenakan, dengan pengertian bahwa pidana maksimum lainnya baik yang sejenis maupun tidak sejenis diserap oleh pidana yang lebih berat. Namun, penggunaan stelsel ini tidak diterapkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana tertinggi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara dengan maksimum 20 tahun.

c. Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

⁶⁵ Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10.5 (2021).

⁶⁶ Eddy Hiarij, "prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (Yogyakarta: cahaya atma pustaka 2016) h.403

Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakteristik khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak atau persamaan sifat atau perbuatan yang dilakukan, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut ialah adanya jangka waktu tertentu.⁶⁷

Pasal 64 KUHP merupakan dasar hukum bagi tindak pidana yang dilakukan secara berkelanjutan, yaitu apabila antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki keterkaitan erat. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berkelanjutan antara lain: pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan biasa (Pasal 378 KUHP), perusakan barang ringan (Pasal 407 ayat [1] KUHP), serta perusakan barang biasa (Pasal 406 KUHP).

Apa pun istilah yang digunakan, pada dasarnya perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam rumusan ayat (1) mengacu pada beberapa perbuatan, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan. Berdasarkan rumusan ayat (1) tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari perbuatan berlanjut, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan
- 2) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan sedemikian rupa

⁶⁷ Eddy Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016) h.409

sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.⁶⁸

F. Perbarengan Tindak Pidana dalam Pidana Islam

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

gabungan tindak pidana dalam fiqh jinayat dikenal dengan istilah *ta'āddud al-jarā'im* (perbarengan tindak pidana). Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan jarimah, yakni ketika seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana (jarimah), di mana masing-masing perbuatan tersebut belum memperoleh putusan hukum yang bersifat tetap dari hakim.⁶⁹

2. Macam-macam perbarengan tindak pidana

Pada dasarnya, perbarengan tindak pidana dalam hukum Islam dibagi ke dalam dua kategori, antara lain:

a. Gabungan anggapan atau lahir

Jenis pertama adalah perbarengan tindak pidana yang bersifat anggapan, yaitu ketika pelaku sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana, namun dianggap telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Contohnya, seseorang yang memukul polisi saat ditilang dapat dianggap melakukan dua jarimah sekaligus, yakni tindak pidana pemukulan dan perlawanan terhadap aparat yang sah, meskipun secara faktual hanya satu tindakan yang dilakukan, yaitu pemukulan.

⁶⁸ Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10.5 (2021).

⁶⁹ Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi'I al-Jina, I al-Islami*, Jilid 2 (Beirul: Dar al-Kitab al-arabi) h. 744

b. Gabungan nyata

Jenis kedua adalah gabungan jarimah yang nyata, yaitu ketika pelaku secara jelas melakukan lebih dari satu tindak pidana, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Misalnya, seseorang memperkosa seorang perempuan lalu membunuhnya, atau pelaku mencuri milik si A dan kemudian diketahui juga telah melakukan pembunuhan terhadap si B, sementara perkara pencurian terhadap A belum mendapat putusan hukum dari hakim.⁷⁰

3. Sanksi Perbarengan tindak pidana

Terdapat dua teori mengenai sanksi bagi pelaku perbarengan tindak pidana, kedua teori tersebut dalam kalangan fuqaha dikenal sebagai at-tadakhul (saling melengkapi) dan al-jabbu (teori penyerapan).⁷¹

a. at-tadakhul (saling melengkapi)

Menurut teori saling melengkapi, dalam hal terjadi gabungan perbuatan pidana, maka masing-masing hukuman saling memasuki dan melengkapi satu sama lain, sehingga keseluruhan perbuatan tersebut cukup dijatuhi satu jenis hukuman saja, sebagaimana halnya jika seseorang melakukan satu jarimah. Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan utama.

Meskipun pelaku melakukan jarimah secara berulang, selama jenis jarimah tersebut sama, seperti dalam kasus pencurian berulang, zina berulang, atau fitnah yang dilakukan secara berulang, maka pelaku hanya dikenai satu jenis hukuman saja. Artinya, pelaku hanya dijatuhi satu

⁷⁰ Abdul Qodir Audah, at-Tasyi'i al-Jina, I al-Islami, Jilid 2 (Beirul: Dar al-Kitab al-arabi) h.166-167

⁷¹ Ahmad Hanafi, Azas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1. h.331

hukuman selama perbuatan-perbuatan tersebut belum diputuskan oleh hakim. Namun, apabila perbuatan dilakukan kembali setelah adanya putusan hakim yang bersifat tetap, maka pelaku tetap dapat dikenai hukuman baru. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan bukanlah penjatuhan hukumannya, melainkan pelaksanaannya. Oleh karena itu, semua tindak pidana yang dilakukan sebelum hukuman pertama dilaksanakan, akan dianggap sebagai satu kesatuan yang hukumannya saling melengkapi.⁷²

Menurut pendapat lain jika perbuatannya satu jenis tetapi beda unsur seperti pencurian dan perampokan, zina mukhson dan ghoiru mukhson maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman terberat dari dua tindak pidana itu.

Alasan mengapa hanya dijatuhkan satu hukuman saja adalah karena pada hakikatnya hukuman memiliki tujuan edukatif dan preventif, yakni untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) kepada pelaku dan pencegahan (*zajr*) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun, apabila pelaku mengulangi perbuatan yang sama setelah dijatuhi hukuman, maka ia layak dikenai hukuman kembali agar tujuan utama dari penerapan hukum dapat tercapai.⁷³

Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat beragam dan terdiri dari berbagai jenis, namun hukuman yang dijatuhkan cukup satu, karena masing-masing perbuatan saling

⁷² Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1. h.331

⁷³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terjemah., dari, *At-Tasyr' al-jina'i al is lami*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu 2007) jld III, h.143

melengkapi dalam tujuannya. Sebagai contoh, seseorang yang mengonsumsi daging bangkai, daging babi, dan darah, tetap dijatuhi satu hukuman saja, karena seluruh perbuatan tersebut melanggar larangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sama, yakni kesehatan individu dan masyarakat. Contoh lainnya adalah seseorang yang menghina, menentang, dan menganiaya seorang pegawai pemerintah. Meskipun terdiri dari tiga bentuk perbuatan, pelaku hanya dijatuhi satu hukuman, karena seluruh perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran terhadap perlindungan atas pegawai pemerintah dan tugasnya, serta bertujuan untuk menegakkan wibawa dan fungsi pelayanan publik.⁷⁴

Apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda jenis, tujuan, dan bentuk hukumannya, seperti misalnya berzina, kemudian mencuri, serta menuduh orang lain berzina tanpa bukti (*qadzaf*), maka masing-masing tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap saling melengkapi. Oleh karena itu, setiap perbuatan dikenai hukuman tersendiri dan seluruh hukuman dijatuhkan secara terpisah sesuai dengan karakteristik masing-masing jarimah.⁷⁵

b. Teori penyerapan (*al-jabbu*)

Teori penyerapan merupakan penjatuhan hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati karena dalam

⁷⁴ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 132

⁷⁵ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. dari, *At-Tasyr' al-jina'i al is lami*, Jld III, h.144

pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukum yang lain.⁷⁶

Di kalangan para fuqaha (ahli fikih), belum ada kesepakatan mengenai penerapan teori penyerapan dalam kasus gabungan hukuman. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang menerima dan menerapkan teori ini. Namun, berbeda halnya dengan Imam Syafi'i, yang tidak mengakui keberlakuan teori penyerapan tersebut. Bahkan di antara para ulama yang mendukung teori ini pun masih terjadi perbedaan pandangan mengenai cakupan penerapannya apakah berlaku untuk semua jenis jarimah, atau hanya terbatas pada jenis-jenis tertentu saja.⁷⁷

Menurut Imam Malik, apabila hukuman hudud bertemu atau bersatu dengan hukuman mati baik yang berasal dari hudud maupun qishāsh maka hukuman hudud tersebut gugur, karena dianggap telah diserap oleh hukuman mati. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk hukuman qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), sebab hukuman ini menyangkut hak pribadi (hak manusia). Oleh karena itu, hukuman qadzaf harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku menjalani hukuman mati.⁷⁸

Menurut Imam Ahmad, apabila terdapat dua jarimah hudud, dan salah satunya diancam dengan

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.332

⁷⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1 h.333

⁷⁸ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1 h.333

hukuman mati, maka yang dilaksanakan adalah hukuman mati, sementara hudud lainnya dianggap gugur karena terserap oleh hukuman tersebut. Namun, jika hukuman hudud yang merupakan hak Allah berbarengan dengan hudud yang merupakan hak manusia, maka hukuman yang berkaitan dengan hak manusia harus didahulukan pelaksanaannya. Setelah itu, hukuman hudud lainnya yang termasuk hak Allah diserap oleh hukuman mati dan tidak lagi dilaksanakan secara terpisah.⁷⁹ Sebagai contoh, apabila seseorang dengan sengaja memotong jari orang lain, kemudian melakukan qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), disertai dengan pencurian, zina, dan pembunuhan, maka urutan pelaksanaan hukuman dimulai dari: pertama, hukuman qishāsh berupa pemotongan jari, karena merupakan hak manusia; kedua, hukuman cambuk sebanyak 80 kali sebagai bentuk sanksi atas qadzaf, yang juga merupakan hak manusia. Setelah itu, pelaku dijatuhi hukuman mati atas perbuatan pembunuhan. Sementara itu, hukuman atas perbuatan pencurian dan zina dinyatakan gugur, karena telah diserap oleh hukuman mati yang bersifat final dan paling berat.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terjadi gabungan antara hukuman yang menyangkut hak manusia dan hak Allah, maka hak manusia harus didahulukan pelaksanaannya, karena manusia lebih membutuhkan pemenuhan haknya. Jika setelah hukuman yang berkaitan dengan hak manusia dilaksanakan ternyata hukuman atas hak Allah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1 h.333

maka hukuman tersebut gugur secara otomatis karena adanya kondisi darurat. Namun, jika hukuman atas hak Allah masih dapat dilaksanakan dan jumlahnya lebih dari satu, maka dilaksanakan satu hukuman yang dapat menggugurkan seluruh hukuman lainnya.⁸⁰ Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian berzina dalam status ghairu muhshan (belum menikah), serta meminum minuman keras, maka hanya dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk qishāsh atas perbuatannya. Sementara itu, hukuman atas perbuatan zina dan minum khamr dianggap gugur, karena telah diserap oleh hukuman mati tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, teori penyerapan (*al-jabbu*) tidak dikenal dalam sistem pemidanaannya. Dalam pandangannya, setiap hukuman harus tetap dijatuhkan, selama hukuman-hukuman tersebut tidak saling melengkapi atau tumpang tindih (*tadākhul*). Adapun urutan pelaksanaannya adalah dengan mendahulukan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak individu yang bukan hukuman mati, kemudian diikuti oleh hukuman atas hak Allah yang juga bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati dijatuhkan sebagai hukuman paling akhir. Namun, jika dalam pelaksanaan hukuman sebelumnya pelaku telah meninggal dunia sebelum hukuman mati dijatuhkan, maka hukuman-hukuman yang tersisa menjadi gugur, karena tidak mungkin lagi dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila seorang laki-laki dijatuhi beberapa hukuman had sekaligus, seperti had zina ghairu muhshan, had qadzaf, had

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1. h.333-334

pencurian, dan had karena menyebabkan gangguan keamanan disertai pembunuhan, maka menurut Imam Syafi'i, seluruh hukuman tersebut harus dijatuhkan secara berurutan tanpa adanya penyerapan hukuman. Urutan pelaksanaannya dimulai dari: pertama, hukuman qadzaf berupa 80 kali cambukan; kemudian, setelah pelaku sembuh, dilanjutkan dengan hukuman zina berupa 100 kali cambukan; setelah sembuh kembali, dijatuhkan hukuman potong tangan sebagai sanksi atas pencurian; dan terakhir, hukuman mati dijalankan atas perbuatannya yang menimbulkan gangguan keamanan disertai pembunuhan. Dengan penjelasan ini, Imam Syafi'i secara tegas menolak penerapan teori penyerapan dalam gabungan hukuman, dan menekankan bahwa setiap hukuman harus dijalankan secara utuh dan berurutan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.⁸¹

G. Tindak Pidana Dalam Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam islam atau konteks hukum pidana islam biasa dikenal dengan istilah Fiqh Jinayah. Kata jinayah secara terminologi mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa maupun harta benda, dan lainnya.⁸²

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1. h.333-334

⁸² Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Pusblishing, 2022) h.2

Sedangkan menurut Syayid al-Syabiq jinayah merupakan segala Tindakan yang larang oleh syari'at untuk melakukannya. Yang dimaksud dilarang oleh syari'at karena hal tersebut dapat menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁸³

Berdasarkan pandangan yang dibawakan oleh ulama' diatas, konsep jarimah mencakup seluruh tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syari'at islam. Secara umum perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi kriteria kerugian kehidupan Masyarakat, baik berupa kerugian terhadap nama baik, benda, maupun perasaan seseorang.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana (jarimah)

Bedasarkan hukum islam, unsur-unsur jarimah dapat dibedakan menjadi tiga kategori, antara lain:

- 1) Unsur Formal (al-Rukn al-Syar'iy) :
Merupakan ketentuan nash yang melarang atau memerintah suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- 2) Unsur Material (al-Rukn al-Madi) :
Adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal, atau wujud nyata perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Unsur Moral (al-Rukn al-Adabiy) : Bila pelakunya seorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸⁴

⁸³Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Publishing, 2022) h.2

⁸⁴ H.A. Djazuli, "Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.12

2. Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)

Jarimah menurut ulama' salaf terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan bersifat fleksibel. Menurut Audah jarimah dibagi menjadi tiga macam:⁸⁵

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang bersifat pasti dan tegas macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap atau tidak dapat diubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum. Adapun macam-macam dari jarimah hudud, yaitu: Jarimah Zina, Jarimah Qadzaf, Jarimah asy-Syurbu, Jarimah as-Sirqah, Jarimah Al-Hirabah, Jarimah al-Bagyu, Jarimah ar-Riddah

2) Jarimah Qishas Diyat

Jarimah qisash diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qisash (sebanding) dan Diyat (ganti rugi) yang hukumannya sudah ditentukan batasannya. Qisha diyat merupakan hak adami (perorangan) yang mana hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.⁸⁶

Qishas atau diyat secara garis besar ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Jika cakupannya diperluas ada lima macam, yaitu: Jarimah *Al-Qatl Al-Amd*, Jarimah *Qatl Syibh Al-Amd*, *Al-Qatl Al-Khata'*, *Al-Jahr Al-Amd*, *Al-Jarh Al-Khata'*.

⁸⁵ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Publishing, 2022) h.5

⁸⁶ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Publishing, 2022) h.5

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam, ta'zir merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.

Hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir dapat berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Fleksibilitas dalam penentuan sanksi ini memungkinkan sistem hukum pidana Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.⁸⁷

⁸⁷ Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15.1 (2015): 46-60.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)

A. Profil Pengadilan Negeri Demak

1. Wilayah Pengadilan Negeri Demak

Pengadilan Negeri Demak (PN Demak) merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah naungan Direktori Jendral Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. PN Demak berlokasi di Jalan Kyai Singkil No. 01, Demak, Jawa Tengah, Indonesia.⁸⁸

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PN Demak mengacu pada sistem organisasi standar di Indonesia. Yang terdiri:

- a. Ketua Pengadilan: Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan pengadilan
- b. Wakil Ketua Pengadilan: Membantu tugas Ketua dan menggantikan saat berhalangan.
- c. Hakim: Aparat yang memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.
- d. Panitera: Pejabat teknis yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi perkara.
- e. Sekretaris: Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

⁸⁸ “Sejarah Kota Demak dan Pengadilan Negeri Demak.”
Pengadilan Negeri Demak,
pn-demak.go.id/ma/index.php/csejarah/tampil.html. diakses 19 Mei 2025

- f. Sub Bagian dan Kepaniteraan: Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.⁸⁹

3. Tugas dan Kewenangan

Pengadilan Negeri Demak memiliki kewenangan dan tugas yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁹⁰

B. Deskripsi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN DMK merupakan putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh terdak berinisial SH terhadap seorang wanita X (tidak diketahui identitasnya) yang merupakan adik iparnya sendiri. Pada putusan pengadilan negeri demak, majelis hakim menyatakan terdakwa SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi masa penahanan.⁹¹

⁸⁹ “Struktur Organisasi.” *Pengadilan Negeri Demak*, pn-demak.go.id/ma/index.php/cpengantar/struktur.html. diakses 19 Mei 2025.

⁹⁰ I B Kelas, “PENGADILAN NEGERI DEMAK REVIU RENCANA STRATEGIS (Renstra),” 2024.

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk.

Kasus ini berawal ketika terdakwa yang berinisial SH, pada bulan Februari 2020 melalui media sosial Facebook terdakwa berkenalan dengan kakak kandung korban, saat berkenalan tersebut terdakwa sempat melihat foto korban yang kemudian korban jatuh cinta kepada korban, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada kakak kandung korban dengan mengajak kenalan dan meminta nomor Whatsapp, lalu terdakwa melakukan komunikasi secara intens.

Pada bulan Maret 2020, terdakwa mengunjungi rumah kakak korban, dan melihat korban sedang pulang sekolah, dengan alasan menambah teman dan supaya dekat dengan keluarga selanjutnya terdakwa meminta nomor Whatsapp korban dan oleh kakak korban diberikan nomor Whatsapp milik korban.

Setelah meminta nomor whatsapp milik korban, terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 menghubungi korban dengan maksud mengutarakan cintanya namun korban menolaknya.

Pada bulan April 2022, terdakwa menikahi kakak kandung korban dan terdakwa tinggal serumah dengan istrinya, korban, serta orangtuanya.⁹²

Satu minggu setelah menikah, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa merayu korban yang saat itu sedang berada di kamar untuk melakukan persetubuhan, namun korban yang saat itu menolaknya sehingga korban keluar kamar dan mengambil uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya dan selanjutnya masuk lagi ke kamar korban dan merayu lagi sambil memberikan kepada korban,, dan mengatakan “DEK KOE KAN ORA GELEM TAK JAK NGUNU (setubuh) LA NAK KOE TAK KEI DUWIT GELEM PO ORA TAPI OJO NGOMONG IBU MBEK MBAK” (Dek kamu kan tidak mau terdakwa jak

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.4

setubuh, kamu jika tak kasih uang mau nggak, tapi jangan bilang ibu dan kakak mu), lalu Korban menjawab “ IYO MAS AKU GELEM TAPI OJO BANTER- BANTER YO AKU WEDI NEK KRUNGU” (iya mas aku mau tapi jangan keras-keras ya, takut jika ada yang dengar) sehingga pada akhirnya antara terdakwa dan korban terjadinya persetubuhan tanpa diketahui oleh siapapun termasuk istri terdakwa karena terdakwa berusaha untuk menutupi hubungannya dengan adik iparnya tersebut.

Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang pertama tersebut terdakwa menginginkan kepada korban agar selalu bisa melayani tersangka jika tersangka menginginkan persetubuhan, dan hal tersebut terbukti terdak telah menyetubuhi korban sebanyak lebih dari lima kali.⁹³

Masih dalam bulan April 2022, terdakwa mengetahui korban menerima seorang tamu pria yang diduga pacar korban, sehingga mengakibatkan terdakwa cemburu kepada korban sehingga timbulah niat terdakwa menghabisi nyawa korban, rasa cemburu dan niat untuk menghabisi nyawa korban tersebut, tersangka pendam sampai saat setelah lebaran, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB ketika korban sedang mendengarkan musik dikamarnya, terdakwa menegurnya sambil masuk kedalam kamar korban yang saat itu sedang berbaring diatas tempat tidurnya, terdakwa yang sudah memiliki rasa cemburu dan dendam yaitu niat yang cukup lama untuk menghabisi nyawa korban padahal terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau kehendaknya tersebut akhirnya terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya membekap dan hidung korban sambil membenturkan kepala korban ke lantai dengan keras sebanyak satu kali, sehingga korban pingsan, lalu terdakwa

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk.

menyetubuhi korban, setelah menyetubuhi korban dalam keadaan pingsan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamarnya melanjutkan tidur dengan istrinya, dan sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali ke dalam kamar korban lagi dan terdakwa melihat bahwa korban masih dalam posisi tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan namun justru terdakwa mengambil kayu balok dan memukul kayu balok tersebut ke bagian dada korban, namun karena korban masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa memukul ke dua mata korban sebanyak satu kali, memukul pada bagian mulut korban dan membekap mulut korban akan tetapi korban masih bergerak,, dan pada akhirnya terdakwa mencekik korban sampai korban tidak bernyawa, kemudian terdakwa menyetubuhi jenazah korban kurang lebih tiga menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah menyetubuhi korban, terdakwa menyeret korban dengan menarik kedua tangan korban dan megeletakkan korban di semak-semak dekat rumah yang jaraknya kurang lebih 20 meter sambil terdakwa kembali ke rumah mengambil selimut di kamar korban untuk menyelimuti tubuh korban dan juga telepon genggam milik korban dan memasukannya ke dalam BH korban, lalu untuk menghilangkan jejaknya tersebut, terdakwa membakar kayu yang digunakan untuk memukul korban hingga hangus.⁹⁴

C. Dakwaan

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN DMK, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan berlapis kepada terdakwa, yang pertama dakwaan primair yaitu dijerat dengan pasal 340 KUHP karena yang berbunyi “sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, dakwaan

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.4

subsidiar 338 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, dan dakwaan lebih subsidiar 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

D. Tuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan.⁹⁵

Setelah melalui pemeriksaan saksi dan bukti, jaksa penuntut umum meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Karena itu jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SH dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda
 - b. 1 (satu) celana dalam warna hitam.
 - c. 1 (satu) BH warna abu-abu.
 - d. 1 (satu) unit kalung warna silver dan 1 (satu) pasang anting anting warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih.

⁹⁵ KUHP pasal 1 ayat 7

- f. 1 (satu) buah selimut warna biru.
- g. Potongan kayu yang sudah menjadi arang
- h. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁹⁶

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 140/PID.B/2022/PN DMK bahwa terdakwa SH didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan gabungan yaitu dalam dakwaan pertama disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan pertama primer terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. lalu dalam dakwaan pertama subsider terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP. atau alternatif kedua terdakwa di dakwa dengan pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka hakim mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Pertama, unsur barang siapa. bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.2

oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi yang telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan adalah benar Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, Terdakwa dinilai dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka unsur barang siapa dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa.⁹⁷

Kedua, Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”. Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.2

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” (*Moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan dan hubungan antara diri pelaku dengan Korban sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hilangnya nyawa Korban.⁹⁸

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan maksud dari unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang dinilai bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta persidangan, yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Korban yang bernama Korban meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, tepatnya di rumah Saksi 1 yang berada di Dukuh

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.26

Kadilangon Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.⁹⁹

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa timbulnya niat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui Korban pulang dari kerja lalu masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban untuk menegur supaya mengecilkan suara musik dari HP yang didengarnya, karena istri Terdakwa sedang tidak enak badan dan mau istirahat. Namun perkataan Terdakwa tersebut tidak didengarkan oleh Korban, sampai dengan ketiga kalinya Terdakwa menegur Korban hingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi lalu menghampiri Korban yang berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban sampai Korban tidak bersuara, lalu Terdakwa membenturkan kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan Korban pingsan. Setelah itu Terdakwa menyetubuhi Korban dalam keadaan pingsan selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa merapikan kembali baju dan celana yang dipakai oleh Korban. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban didalam kamar lalu Terdakwa kembali ke kamar dengan istrinya untuk beristirahat. Namun sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali mendatangi kamar Korban untuk melihat keadaan Korban. Setelah melihat Korban masih tidak sadarkan diri dengan posisi tergeletak di lantai, Terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mengambil kayu balok. Selanjutnya Terdakwa kayu balok tersebut kedalam kamar Korban, lalu Terdakwa memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban. Kemudian Terdakwa menduduki badan Korban, lalu Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban, lalu Terdakwa kembali memukul

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.27

Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban. Namun setelah Terdakwa mengetahui Korban masih dapat menggerakkan kepalanya, lalu Terdakwa membekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak. Selanjutnya Terdakwa beralih mencekik leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa memastikan dengan merasakan udara lewat hidung Korban dan denyut nadi leher Korban kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah Terdakwa memastikan Korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali merapikan baju dan celana Korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban untuk membuka pintu depan rumah, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban dengan cara menyeret dengan posisi Terdakwa menarik kedua tanganya di bagian ketiak kemudian Terdakwa menyeret jenazah Korban hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter di semak semak yang berdekatan dengan rumah Saksi 6, lalu Terdakwa menggeletakkan tubuh Korban di tempat tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil selimut dan HP Korban yang masih berada didalam kamar Korban, lalu Terdakwa selimutkan ke badan Korban serta Terdakwa masukan HP tersebut ke dalam BH Korban.¹⁰⁰

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu balok yang Terdakwa tinggal di dalam kamar Korban lalu Terdakwa membakar kayu balok tersebut di belakang rumah tempat dimana Terdakwa tinggal adalah untuk menghilangkan barang bukti atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa.

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.27

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa tubuh Korban yang diletakkan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui oleh Saksi 1, Saksi 2, Saksi 6, dan Saksi 7 setelah cucu dari Saksi 1 melihat ada mayat di semak-semak, sedangkan Saksi 3 baru mengetahui kalau mayat Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal setelah pulang dari rumah mertuanya bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 4, dan Saksi 5 (petugas kepolisian), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi baru mengetahui kejadian yang dialami Korban setelah adanya perintah dari pimpinan Saksi saksi untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan di tempat kejadian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi- saksi petugas kepolisian tersebut bersama tim yang diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Demak mendatangi TKP yang berada di Dk. Kadilangon Ds. Batusari Kec Mranggen Kab. Demak. Selanjutnya Saksi-saksi petugas kepolisian bersama timnya tersebut melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga dilakukan oleh orang terdekat. Setelah itu saksi-saksi bersama tim dari Polres Demak, mengintrogasi keluarga Korban satu persatu, mulai dari orang tuanya, kakak kandungnya, serta kakak ipar nya, dan hasil dari introgasi, bahwa adanya ketidak sinkronan antara kakak kandung nya serta kakak iparnya. Setelah Saksi-saksi petugas kepolisian bersama tim memeriksa kondisi Korban dan barang bukti HP yang ditemukan di tubuh Korban, serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan Terdakwa sebagai pelaku penyebab meninggalnya Korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 4, dan Saksi 5 (petugas kepolisian), dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menurut penilaian Majelis

Hakim keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian maupun Terdakwa tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan hingga menyebabkan Korban meninggal dunia adalah karena cemburu terhadap Korban yang diketahui memiliki pacar baru.¹⁰¹

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari penasihat hukum tersebut tidaklah tepat dan harus ditolak karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban merupakan suatu perencanaan karena antara waktu melakukan perbuatan tersebut memiliki waktu yang cukup panjang untuk berpikir apakah harus menghilangkan nyawa Korban atau tidak. Sedangkan kapan perencanaan pembunuhan itu terjadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya perencanaan tersebut adalah ketika Terdakwa kembali mendatangi kamar Korban pada pukul 01.00 WIB untuk memastikan kondisi Korban yang sebelumnya pingsan setelah mendapat kekerasan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di belakang rumah dan memukulkan kayu balok tersebut kebagian dada Korban, selanjutnya Terdakwa menduduki badan Korban, lalu Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban, lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban. Namun setelah Terdakwa mengetahui Korban masih dapat menggerakkan kepalanya, lalu Terdakwa membekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak. Selanjutnya Terdakwa beralih mencekik leher Korban sampai Korban

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.27

tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa memastikan dengan merasakan udara lewat hidung Korban dan denyut nadi leher Korban kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi.¹⁰²

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung Korban, membenturkan kepala Korban ke lantai kamar, memukulkan kayu balok ke dada Korban, sampai dengan mencekik leher Korban terhadap Korban adalah bentuk kekerasan yang sengaja direncanakan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sebagai penyebab meninggalnya Korban sebagaimana dibenarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari sebagai dokter di RS BHAYANGKARA SEMARANG hanya tertuju kepada perbuatan Terdakwa seorang.¹⁰³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.29

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.30

Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP maka permohonan yang memohon agar perbuatan Terdakwa dibebaskan dari Pasal 340 KUHP haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:¹⁰⁴

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda, 1 (satu) celana dalam warna hitam, 1 (satu) BH warna abu abu, 1 (satu) unit kalung warna silver dan 1 (satu) pasang anting anting warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, dan 1 (satu) buah selimut warna biru, adalah milik Korban dan disita dari Saksi 2 (dua), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi 2 (dua)

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.30

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kayu yg sudah menjadi arang, yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia
2. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji
3. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang kejahatan yang telah dilakukannya;

F. Amar putusan

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) BH warna abu-abu
 - 1 (satu) unit kalung warna silver
 - 1 (satu) pasang anting anting warna hitam

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih
- 1 (satu) buah selimut warna biru

Dikembalikan kepada saksi 2:

- Potongan kayu yang sudah menjadi arang
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁰⁵

G. Hasil Wawancara dengan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Obaja David J. H. Sitorus, S.H. yaitu selaku hakim anggota dalam menangani kasus aquo, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin

Putusan pengadilan negeri demak no140/Pid.B/2022/PN.Dmk, tindak pidana yang dilakukan oleh SH menurut surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara subsideritas atau dakwaan berangkai, dalam dakwaan primer penuntut umum menggunakan pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana, dakwaan subsidair yang digunakan pasal 338 yaitu tentang pembunuhan biasa, dan dakwaan lebih subsidair menggunakan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Hakim dalam menafsirkan tindak pidana pembunuhan merujuk pada ketentuan Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan atau pertimbangan matang sebelumnya, sehingga niat pelaku timbul secara seketika. Sebaliknya, Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana, di mana terdapat jeda waktu yang signifikan antara timbulnya niat dan pelaksanaan

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/PID.B/2022/PN Dmk. h.31-32

perbuatan, sehingga menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya.¹⁰⁶

Mengenai pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap rangkaian tindakan pelaku, mulai dari munculnya niat hingga pelaksanaan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. Penilaian tersebut mencakup identifikasi apakah serangan diarahkan pada organ tubuh vital serta jenis alat yang digunakan, baik berupa senjata tajam maupun benda tumpul, yang berpotensi menimbulkan akibat fatal. Dengan demikian, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pembunuhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya yang dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban.¹⁰⁷

Pada posisi kasus berdasarkan hasil otopsi ditemukan sperma dalam alat vital korban, hal ini menunjukkan bawa terdakwa SH melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban kejadian tersebut. Dalam hal ini hakim mendefinisikan pemerkosaan ialah masuknya alat vital pria kedalam alat vital perempuan tanpa persetujuan dan dilakukan secara pemaksaan atau kekerasan. Sedangkan persetubuhan dilakukan dengan persetujuan bersama tanpa adanya paksaan.

Pada perkara aquo, majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya tindak pidana perbarengan (*concursum realis*), yaitu pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Karena dalam surat dakwaan, penuntut umum mengajukan dakwaan secara berlapis, dengan dakwaan *primair* berdasarkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), *subsidiar* Pasal 338 KUHP

¹⁰⁶ Obaja David J. H. Sitorus, S.H. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.

¹⁰⁷ Obaja David J. H. Sitorus, S.H. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.

(pembunuhan biasa), dan lebih subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Penuntut umum menafsirkan bahwa tindak pemerkosaan merupakan bagian dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun demikian, jika ditinjau dari fakta peristiwa pidana, tampak terdapat dua perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pembunuhan dan pemerkosaan, yang seharusnya dipertimbangkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau sebagai bentuk perbarengan dalam arti hukum pidana.¹⁰⁸

Perihal sanksi hukuman, hakim memutus lebih ringan satu tahun dari tuntutan. Yakni 19 (Sembilan belas) tahun dari 20 (dua puluh) tahun tuntutan maksimal. Dalam memutus perkara hakim melihat suatu perbuatan hukum itu ada kategori keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan ialah sikapnya dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya sehingga fakta persidangan menjadi terang dan jelas majelis hakim menggunakan hati nuraninya dan rasa kemanusiaannya. Dan juga hakim menimbang perbuatan korban yang berbuat curang kepada kakanya dalam menjalani hubungan asmara dengan kakanya tanpa sepengetahuan keluarga. Dalam hal yang memberatkan, hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan tergolong keji.

Majelis hakim melihat asas keadilan bagi korban melalui fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwasannya kesalahan terdakwa bukan kesalahannya sendiri, melainkan kesalahan korban juga karena telah menjalin hubungan asmara dengan terdakwa tanpa sepengetahuan kakanya dan keluarga.

¹⁰⁸ Obaja David J. H. Sitorus, S.H. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.

BAB IV

ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM IDANA ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO 140/Pid.B/2022/PN.DMK

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerksaan

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mewujudkan nilai suatu putusan yang mencerminkan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memberikan manfaat bagi para pihak terkait, sehingga harus disusun secara cermat, objektif, dan hati-hati.¹⁰⁹

Berdasarkan fakta persidangan pada putusan No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk. Kasus ini bermula dari hubungan yang terjalin antara terdakwa SH dan keluarga korban melalui media sosial. Pada Februari 2020, SH berkenalan dengan kakak kandung korban lewat Facebook. Saat proses perkenalan tersebut, SH melihat foto korban dan langsung jatuh cinta. SH kemudian mulai intens berkomunikasi dengan kakak korban dan berusaha mendekati keluarga, termasuk meminta nomor WhatsApp korban. Setelah mendapatkan nomor korban, SH mulai menghubunginya dengan maksud menyatakan cinta, namun ditolak oleh korban.

Hubungan antara SH dan keluarga korban semakin dekat ketika pada April 2022, SH menikahi kakak korban dan tinggal serumah dengan korban serta orang tua mereka. Hanya seminggu setelah menikah, SH mulai merayu

¹⁰⁹ Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta:PustakaPelajar,2004). h.140.

korban untuk berhubungan seksual. Meskipun awalnya korban menolak, SH membujuknya dengan iming-iming uang sebesar Rp100.000 dan permintaan untuk merahasiakan perbuatannya. Persetubuhan pertama ini terjadi secara sukarela dalam tekanan, dan berlanjut menjadi hubungan seksual yang berlangsung berulang kali tanpa sepengetahuan istri SH maupun anggota keluarga lainnya.

Ketegangan memuncak ketika SH merasa cemburu karena melihat korban menerima kunjungan seorang pria yang diduga sebagai pacarnya. Perasaan cemburu ini kemudian berubah menjadi niat untuk membunuh korban. Pada 24 Mei 2022, niat tersebut diwujudkan. SH membekap dan membenturkan kepala korban hingga pingsan, SH kemudian kembali menyetubuhi korban yang tidak sadarkan diri. Pada dini hari, SH kembali ke kamar korban dan melanjutkan kekerasan dengan memukul menggunakan balok kayu dan mencekik korban hingga tewas.

Setelah korban meninggal, SH kembali melakukan tindak persetubuhan terhadap jenazah korban. Tedakwa kemudian menyeret tubuh korban ke semak-semak dekat rumah, menyelimuti tubuhnya, menyembunyikan barang bukti seperti ponsel ke dalam pakaian korban, dan membakar balok kayu yang digunakan dalam pembunuhan untuk menghilangkan jejak.¹¹⁰

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana 19 tahun berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan mempertimbangkan keseimbangan antara unsur pemberat dan peringan. Unsur pemberat mencakup: (1) rencana terlebih dahulu (*moord*) yang dibuktikan melalui jeda waktu antara niat dan

¹¹⁰ Putusan Pengadilan
140/Pid.B/2022/PN.Dmk, h.27-28

eksekusi final, (2) karakter kejahatan brutal (pembekapan, pemukulan, pencekikan, hingga persetubuhan terhadap jenazah), serta (3) dampak sosial yang meresahkan masyarakat. Sementara unsur peringan utama terletak pada pengakuan jujur Terdakwa selama persidangan yang memperjelas fakta perkara, hakim juga menggunakan hatinuraninya sebagai bentuk rasa kemanusiaan, dan juga menimbang perbuatan korban sebagai bentuk kecurangan karena menjalin hubungan asmara dengan terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga.¹¹¹

Menurut penulis, pertimbangan ini kurang tepat terkait penafsiran “rencana terlebih dahulu” dan pengabaian *concursum realis* (perbarengan tindak pidana). Pertama, penafsiran “rencana” dianggap sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi dan dalam hal ini perbuatan terdakwa yang memperkosakan korban dalam keadaan pingsan. sementara tindakan pemerkosaan paksa saat korban pingsan dan setelah meninggal tidak dianggap bagian dalam rencana kejahatan. Kedua, meski fakta persidangan (termasuk *visum et repertum* yang menemukan sperma dan robekan selaput dara) membuktikan adanya dua perbuatan mandiri pembunuhan (Pasal 340 KUHP) dan pemerkosaan (Pasal 286 KUHP) hakim tidak menerapkan *concursum realis*. Dalam dakwaannya Penuntut Umum mengabsorpsi (penyerapan) unsur seksual ke dalam dakwaan pembunuhan, sehingga peluang kumulasi pidana (pembunuhan dan pemerkosaan) terabaikan.

B. Analisis Sanksi hukum positif dan hukum pidana islam

1. Hukum Positif

Berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dapat di analisis bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa SH dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No.

¹¹¹ Obaja David J. H. Sitorus, S.H. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.

140/Pid.B/2022/PN.Dmk memenuhi unsur dua tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan.

a. Pembunuhan

Berdasarkan kasus aquo kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa SH di ancam dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*¹¹²

Adapun unsur-unsur terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan berencana menurut Pasal 340, yakni:

1) Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa yang dimaksud mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni terdakwa SH. Pada pemeriksaan terdakwa membenarkan identitasnya sama yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan sesuai dengan keterangan para saksi di hadapan majelis hakim.¹¹³

2) Unsur “Dengan Sengaja Dan Berencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kemudian “dengan rencana dahulu” (moord) ialah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang hendak dilakukannya. Dan juga

¹¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Demak No

“menghilangkan nyawa orang lain” merupakan akibat dari perbuatan pelaku, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa SH mengaku melakukan pembunuhan berencana kepada korban akibat terdakwa cemburu kepada korban karena korban membawa pacarnya ke rumah.¹¹⁴ Lalu sebagaimana dibuktikan dari hasil Visum Et Rerepertum Nomor : R/11/VER/VI/Kes.15/2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari sebagai dokter di RS BHAYANGKARA SEMARANG. Dengan demikian membuktikan adanya perencanaan dari terdakwa yang mengakibatkan mati nya korban atas perbuatan terdakwa.

b. Pemerkosaan

Selain melakukan pembunuhan berencana, terdakwa juga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya, yaitu terdapat pada pasal 286 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*¹¹⁵

Adapun unsur-unsur terdakwa yang di dakwa dengan tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah:

1) Unsur “barang siapa”

Barang siapa yang dimaksud mengarah pada subjek hukum pada kasus ini, yaitu terdakwa SH. Dalam pemeriksaan terdakwa SH mengakui dan

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Demak No 140/Pid.B/2022/PN.Dmk h.25-26

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 286

membenarkan identitasnya sama yang tertera dalam surat dakwaan. Keterangan para saksi dalam persidangan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan adalah benar.

- 2) Unsur “bersetubuh dengan seorang di luar perkawinan”

Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, artinya terdakwa SH melakukan perbuatan seksual yang melibatkan penetrasi organ reproduksi pria ke dalam organ reproduksi wanita, dan perbuatan tersebut dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah. Unsur ini terpenuhi sebagaimana pengakuan terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap adik iparnya.

- 3) Unsur “wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”

Tindakan persetubuhan tersebut dilakukan dengan mengetahui bahwa korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan dalam hal ini merupakan tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sederhananya orang yang tidak sadar itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya.¹¹⁶ Sedangkan tidak berdaya ialah keadaan seseorang ketika tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali , sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.¹¹⁷ Dalam kasus aquo terdakwa mengaku melakukan pemerkosaan ketika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri.

¹¹⁶ R. Soesilo. “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, (Bogor: Politea, 1991) h.212

¹¹⁷ R. Soesilo. “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, (Bogor: Politea, 1991) h.98

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa masing-masing memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Adanya dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana perbarengan (*concursum*). Meskipun dalam putusan pengadilan tidak dijelaskan secara eksplisit maupun dicantumkan dasar hukum yang mendukung adanya perbarengan tersebut, Pasal 65 sampai dengan 70 KUHP tentang perbarengan kejahatan (*concursum realis*) dapat penulis jadikan sebagai landasan dalam menganalisis kasus ini.

Sistem pidanaaan yang berlaku dalam *concursum realis* mengacu pada asas *verscherpte absorptiestelsel*, di mana hakim hanya menjatuhkan satu pidana yang paling berat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan, dan dapat diperberat hingga sepertiga dari pidana maksimum.¹¹⁸

KUHP mengatur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Lalu pemerkosaan terhadap wanita tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) diancam maksimal 9 tahun. Maka dasar pidanaaan dalam kasus aquo hanya menggunakan pasal 340 KHUP dengan kemungkinan pemberatan maksimal hingga hukuman mati atau seumur hidup. Namun, vonis yang dijatuhkan justru hanya 19 tahun penjara.

Salah satu makna penghukuman menurut teori klasik (*absolut*) mengenai tujuan pidanaaan, bahwa hukuman berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini pelaku kejahatan harus

¹¹⁸ Eddy Hiarielj, "prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (Yogyakarta: cahaya atma pustaka 2016) h.403

mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Pada putusan *aquo vonis* tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip pembalasan yang adil (*vergelding*). Teori ini menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, agar menjadi peringatan kepada masyarakat luas konsekuensi akibat dari tindakan pelaku kejahatan.¹¹⁹ Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa tergolong keji dan tidak bermoral, karena tindakan terdakwa yang membunuh dan pemerkosaan dilakukan terhadap korban yang sudah meninggal. Tindakan semacam ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap moral dan norma sosial yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, vonis 19 tahun belum mencerminkan penghukuman maksimal sebagaimana layaknya diterapkan dalam perkara berat semacam ini.

2. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan kasus *aquo*, terdapat tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam pandangan hukum islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu *jarimah Al-Qatl al-‘Amd* dan *Jarimah Zina*.

a. Pembunuhan (*Al-Qatl al-‘Amd*)

Suatu pembunuhan baru dapat dikatakan pembunuh-an sengaja jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya (rukun *syar’i*).

Manusia diharamkan untuk dibunuh merupakan seorang yang bukan dari golongan

¹¹⁹ R. Soesilo. “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, (Bogor: Politea, 1991) h.38

kafir harbi (memerangi atau menghalangi penyebaran agama islam), murtad, zina muhsan (pezina telah menikah) dan pembunuh.¹²⁰

Dalam hal ini korban tidak termasuk salah satu golongan tersebut, walaupun berdasarkan kasus aquo korban pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang merupakan kakak iparnya. Karna status korban yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*)

- 2) Perbuatan itu membawa kematian (rukun maddi).

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa mengaku melakukan penganiayaan dengan mencekik korban dan memukul dada korban menggunakan balok kayu yang dibuktikan dengan hasil visum et repertum.

- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang (rukun adabi).

Terdakwa mengaku merasa cemburu karena korban membawa lelaki yang diduga pacarnya ke rumah. Dari situlah terdakwa berniat menghabisi nyawa korban.

Sebagaimana pada kasus aquo, perbuatan terdakwa SH telah memenuhi unsur Jarimah Al-Qatl al-'Amd.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini yaitu:

- 1) Hukum asli atau Hukum *Qisash*

Hukum ini di dasarkan pada ketentuan Allah dalam al Qur'an Surat Al Baqarah (2): 178 yang berbunyi:

¹²⁰ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Pusblishing, 2022) h.17

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Tujuan utama dari hukuman qishash dalam hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Hukuman ini memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya.¹²¹ Mengetahui bahwa

¹²¹ Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan." *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 1, no.2, 2018.

tindakan kriminal seperti pembunuhan akan berujung pada hukuman yang setimpal, seseorang cenderung berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan. Efek jera ini berperan dalam menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.¹²²

2) Hukuman diyat atau pengganti

Menurut para ulama fikih, jika hukuman qisas tidak dijalankan misalnya karena dimaafkan atau terjadi perdamaian maka pelaku tetap dikenai dua jenis hukuman lain, yaitu membayar diyat yang ditanggung sendiri, dan hukuman ta'zir dari hakim. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya keadilan, termasuk dalam kasus pembunuhan yang tidak dikenai qisas.: *"Balasan pembunuh yang disengaja adalah qisas."* Jika ahli waris memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar diyat mughalazhah (diyat besar) yang diambil dari harta pembunuh.¹²³

3) Hukuman pelengkap

Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).

Menurut penulis, perbuatan terdakwa sudah terklasifikasi sebagaimana unsur-unsur pada jarimah Al-Qatl al-'Amd sudah terpenuhi. Maka perbuatan

¹²² Heratih, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)", *Disertasi*, IAIN Parepare, 2023.

¹²³ Hasan, Mustafa, and Beni Ahmad Saebani. "Hukum Pidana Islam, cet. 1, (Bandung: CV." *Pustaka Setia*, 2013). h. 277-278.

terdakwa menurut syariat islam dapat dikenakan hukuman qisash sebagaimana bentuk pembalasan terhadap nyawa yang mana sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

b. Jarimah Zina.

Tindak pidana pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.¹²⁴

Para ulama' mazhab sepakat zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dilakukan secara sengaja dengan memenuhi dua unsur, antara lain:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dimaksud ialah, masuknya alat kelamin laki-laki (*zakar*) kedalam kemaluan perempuan (*farji*). Sebagaimana kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walau sedikit.¹²⁵

berdasarkan persidangan, terdakwa SH mengaku telah melakukan persetubuhan dengan korban, yang mana dibuktikan berdasarkan hasil visum et repertum adanya robekan selaput dara dan sisa sperma dalam *farji* korban.

b. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Melawan hukum yang dimaksud ialah perbuatan tersebut dilarang dengan kesadaran penuh. Dalam hal ini persetubuhan terdakwa SH dengan korban yang merupakan adik iparnya telah memenuhi unsur tersebut.

Untuk menentukan pembuktian jarimah zina diperlukan adanya:

¹²⁴ Ahmad Hanafi, Azas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1.

¹²⁵ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Pusblishing, 2022).h18

a. Kesaksian

Dasar hukum mengenai pembuktian ini terdapat pada QS. an-Nisa ayat 15 dan QS. an-Nur ayat 4 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥ (النساء/4):
(15)

Artinya: Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS. an-Nisa/4:15)¹²⁶

وَالَّذِينَ يَرْمُؤْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ (النور/24: 4)

Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, (An-Nur/24:4)¹²⁷

¹²⁶ Terjemahan kemenag 2019

¹²⁷ Terjemahan kemenag 2019

Kesaksian harus terdiri 4 (empat) orang, baligh, dapat berbicara, adil, tidak ada hubungan kerabat, saksi harus menyaksikan langsung terjadinya zina, dan pesaksian harus meyakinkan hakim.¹²⁸

b. Pengakuan

Berdasarkan hadis, Rasulullah saw. pernah menetapkan hukuman rajam kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatannya.

Pengakuan cukup satu kali menurut Malik dan Syafii, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, pengakuan sah dan benar.¹²⁹

pembuktian jarimah zina harus dengan pengakuan dari pelaku. Apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya maka tidak dapat dijatuhi hukuman had zina.¹³⁰

c. Qarinah

Qarinah merupakan suatu petunjuk yang mengarah kepada pembuktian zina, seperti kehamilan pada wanita tanpa suami. Sebagaimana terdapat pada hadis riwayat umar dan ali.

1) Riwayat sayyidina Umar bin Khatab

“Bahwasanya rajam itu harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kitabullah bagi orang yang berbuat zina, baik itu laki-laki maupun itu perempuan apabila dia muhsan, jika ada

¹²⁸ Rohmadi, “Hukum Pidana Islam”, (Semarang: Fatwa Pusblishing, 2022) h.19

¹²⁹ Rohmadi, “Hukum Pidana Islam”, (Semarang: Fatwa Pusblishing, 2022) h.20

¹³⁰ Sudirman, L. "KEDUDUKAN ALAT ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DALAM PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.2 (2024): 123-137.

*keterangan saksi atau ada tanda kehamilan atau pengakuan dari pelaku”.*¹³¹

- 2) Riwayat sayyidina Ali bin Abi Thalib
*“Wahai manusia, bahwasanya zina itu terbagi dua, zina sir (zina tersembunyi) dan zina ‘alaniyyah (terang-terangan) zina sir (tersembunyi) pembuktiannya dengan saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut dan yang pertama melempar (menjatuhkan hukuman) adalah yang menyaksikannya sedangkan zina ‘alaniyyah dibuktikan dengan adanya tanda kehamilan dan pengakuan”.*¹³²

Adapun hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan merupakan zina yang pelakunya berstatus sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan pelaku zina yang masih perjaka maupun perawan.

Syariat islam memberlakukan dua hukuman yang berbeda. Sanksi bagi pelaku zina muhsan ialah hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.¹³³

Dalil terkait sanksi bagi pelaku pezina muhsan dan ghairu muhsan terdapat pada QS. An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

¹³¹ Sudirman, L. "KEDUDUKAN ALAT ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DALAM PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.2 (2024): 123-137

¹³² Sudirman, L. "KEDUDUKAN ALAT ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DALAM PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.2 (2024): 123-137

¹³³ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: Fatwa Publishing, 2022) h.25

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢)
(النور/24:2)

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.* (An-Nur/24:2)¹³⁴

Berdasarkan fakta persidangan pada kasus aquo, jika ditinjau menggunakan dasar hukum yang ada, menurut penulis kasus aquo belum memenuhi unsur dalam pembuktian melalui saksi dan qarinah. Sebagaimana ketentuan dalam kesaksian yaitu harus terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya pezinaan tersebut, sedangkan kesaksian para saksi yang dihadirkan penuntut umum tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung.

Pembuktian berupa hasil *visum et repertum* tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis nabi, namun hal tersebut dapat di qiyaskan (penyamaan) dengan riwayat dari dua sahabat nabi, yaitu Umar Bin Khatab Dan Ali Bin Abi Thalib. Hasil visum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan

¹³⁴ Terjemahan Kemenag 2019

medis atas seseorang maupun mayat yang berkaitan dengan kasus hukum. Jadi menurut penulis *visum et repertum* dapat dikaitkan dengan *Qarinah* sebagaimana *Visum* berguna sebagai petunjuk pembuktian *jarimah zina*.

Terdakwa dalam kasus aquo mengaku melakukan pemerkosaan terhadap korban sebagaimana sudah memenuhi unsur dalam pengakuan *jarimah zina*.

Menurut penulis, berdasarkan fakta yang ada perbuatan terdakwa tidak dapat dihukumi *jarimah hudud*, karena tidak memenuhi unsur kesaksian. Maka dari itu hukuman ta'zir menjadi alternatif dalam pemberian hukuman oleh terdakwa SH, karena fleksibilitas ta'zir yang memungkinkan hakim dapat menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada.

Pada kasus aquo, perbuatan terdakwa SH termasuk perbuatan yang sudah ada hukumannya yaitu pembunuhan (*Al-Qatl al-'Amd*) dan pemerkosaan (*jarimah zina*). Atau dalam islam disebut dengan istilah *Ta'adud al-Jara'im* (perbarengan tindak pidana).

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbarengan atau gabungan (*Ta'adudul Jara'im*) tindak pidana yang dilakukan dalam satu waktu dan belum mendapat putusan akhir.¹³⁵

Tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri bukan tindak pidana yang dinyatakan berlanjut. Dan kedua tindak pidana ini tergolong dalam *jarimah qisash* dan ta'zir.

¹³⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.326

Merujuk pada konteks *jarimah qisas*, pelaksanaan hukuman dapat dilakukan dengan persetujuan korban atau walinya, yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk pengecualian dari ketentuan umum. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa wali korban memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman qisas dalam perkara pembunuhan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus berada di bawah pengawasan otoritas negara. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan qisas yang menuntut akurasi serta kehati-hatian agar terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang bersifat zalim.¹³⁶

Pada perkara *jarimah ta'zir*, pelaksanaan hukuman menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk, karena hukuman dilaksanakan untuk melindungi masyarakat, dan karena itu menjadi haknya dilaksanakan oleh wakil masyarakat.¹³⁷

Mekanisme yang digunakan dalam perbarengan hukuman ini mengikuti sistem penyerapan (*al-jabbu*), yaitu menjatuhkan satu jenis hukuman sehingga hukuman-hukuman lain tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara empat imam mazhab. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpegang pada teori *al-jabbu*, sementara Imam Syafi'i tidak menganut teori tersebut..¹³⁸ Mereka yang menggunakan teori *al-*

¹³⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.340

¹³⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.338

¹³⁸ Khairul Hamim, "Fiqh Jinayah", (Mataram : Sanabil, 2020) h. 107-108

jabbu juga berbeda pendapat dalam pelaksanaan hukuman dan sampai dimana wilayah berlakunya, apakah semua jenis jarimah atau tidak. Dari sistem hukuman ini akan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Menganut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Menurut penulis, berdasarkan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad yang menganut sistem penyerapan hukuman (*al-jabbu*), maka hukuman terhadap terdakwa SH seharusnya dijatuhkan berupa hukuman qisas, sementara hukuman ta'zir dikesampingkan. Hal ini karena hukuman ta'zir telah terserap oleh hukuman qisas. Dengan demikian, hukuman ta'zir menjadi gugur akibat telah diserap oleh hukuman qisas.¹³⁹

Menurut imam abu hanifah, dan imam Ahmad, apabila terdapat gabungan hak adami dengan allah, maka hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak allah terserap atau gugur oleh hak adami.¹⁴⁰

- b. Menganut pendapat imam syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, tidak dikenal adanya teori penyerapan hukuman (*al-jabbu*), oleh karena itu setiap hukuman tetap harus dijatuhkan selama masing-masing tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Dalam hal teknis pelaksanaan, hukuman yang berkaitan dengan hak manusia

¹³⁹ Khairul Hamim, "Fiqh Jinayah", (Mataram : Sanabil, 2020) h. 107-108

¹⁴⁰ Ahmad Hanafi, Azas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.333-334

harus didahulukan sebelum hak Allah.¹⁴¹ berdasarkan pandangan ini, menurut penulis jika hukuman bagi terdakwa SH menganut pendapat imam syafi'i, maka hukuman ta'zir seharusnya dijatuhkan terlebih dahulu, baru kemudian hukuman qisas. Apabila terdakwa meninggal dunia selama menjalani hukuman ta'zir, maka hukuman qisas menjadi gugur.¹⁴²

¹⁴¹ Khairul Hamim, "Fiqih Jinayah", (Mataram : Sanabil, 2020) h. 107-108

¹⁴² Ahmad Hanafi, Azas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, h.334

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Dmk, dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SH merujuk pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan vonis penjara selama 19 (sembilan belas) tahun. Pertimbangan hakim meliputi unsur pemberat, seperti adanya perencanaan, kekerasan yang berulang, serta dampak sosial, dan unsur peringan berupa pengakuan terdakwa di persidangan.
Namun, terdapat kekeliruan dalam penafsiran unsur "rencana terlebih dahulu" serta pengabaian terhadap prinsip *concursum realis* (perbarengan tindak pidana). Tindakan pemerkosaan, baik saat korban pingsan maupun setelah meninggal dunia, seharusnya dipisahkan dan dikenai pidana tersendiri. Akan tetapi, unsur tersebut diabsorpsi dalam dakwaan pembunuhan, sehingga pidana atas tindak pemerkosaan tidak dipertimbangkan secara terpisah.
2. Bahwa Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 140/Pid.B/2022/PN.Dmk, dapat disimpulkan bahwa terdakwa SH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dan pemerkosaan terhadap wanita tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP. Kedua perbuatan ini memenuhi unsur-unsur masing-masing pasal dan menunjukkan adanya perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP.

Mekanisme pemidanaan yang digunakan dalam perbarengan ini mengikuti asas *verschepde absorptiestelsel*, yaitu hanya menjatuhkan satu pidana yang paling berat dengan kemungkinan pemberatan hingga sepertiga. Dalam kasus ini, seharusnya pidana maksimal dijatuhkan terhadap terdakwa karena perbuatan yang dilakukan tergolong keji dan meresahkan masyarakat. Namun, vonis yang dijatuhkan 19 tahun penjara belum mencerminkan prinsip keadilan dan penghukuman yang setimpal sebagaimana ditekankan dalam teori absolut tentang pemidanaan. Seharusnya, hukuman yang diberikan dapat memenuhi unsur keadilan retributif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta efek jera bagi masyarakat.

Meninjau dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SH, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur jarimah *al-qatl al-'amd* dan jarimah zina, sehingga termasuk dalam kategori *ta'adudul jara'im* (perbarengan tindak pidana). Dalam hal ini, mekanisme penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam dapat mengikuti dua pendekatan mazhab besar.

Pertama, menurut pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad yang menganut sistem penyerapan hukuman (*al-jabbu*), hukuman yang paling berat yaitu *qisas* dijatuhkan dan hukuman yang lebih ringan seperti *ta'zir* menjadi gugur karena telah terserap. Maka, terhadap terdakwa SH seharusnya dijatuhkan hukuman *qisas* karena merupakan hukuman utama atas jarimah pembunuhan, sedangkan hukuman *ta'zir* atas jarimah zina tidak lagi diberlakukan.

Kedua, menurut Imam Syafi'i, masing-masing hukuman tetap harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi. Dalam praktiknya, hukuman yang

berkaitan dengan hak manusia (seperti *ta'zir*) harus didahulukan sebelum hak Allah (*qisas*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan Imam Syafi'i, maka terhadap terdakwa SH seharusnya dijatuhkan hukuman *ta'zir* terlebih dahulu, baru kemudian *qisas*. Namun, apabila terdakwa meninggal dunia saat menjalani hukuman *ta'zir*, maka hukuman *qisas* gugur.

B. Saran

1. Hakim dan penuntut umum diharapkan lebih cermat dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, terutama dalam membedakan antara tindak pidana yang berdiri sendiri dengan tindak pidana yang merupakan bagian dari rencana kejahatan. Dalam konteks kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan, kedua tindak pidana tersebut seharusnya dapat dianalisis secara terpisah, bukan semata-mata dimasukkan dalam kategori pembunuhan berencana. Ketepatan dalam memahami unsur-unsur setiap delik akan menentukan keadilan serta keakuratan dalam penerapan hukum pidana.
2. Diharapkan agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan empiris dan perbandingan, termasuk menganalisis putusan-putusan pengadilan lain yang memiliki karakteristik serupa, guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pola pemidanaan dalam kasus dengan perbarengan tindak pidana dan bagaimana hal tersebut dipandang dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' i al-Islami*. Jilid II. Beirut:
 Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid III. Terj.
 dari *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Jakarta:
 Kharisma Ilmu, 2007.

Abdul Basith Junaidy, et al. *Hukum Pidana Islam
 Indonesia*. Ed. Waryono Abdul Ghafur dan Iklilah
 Muzayyanah Dini Fajriyah. Jakarta: PT Rajawali
 Buana Pusaka, 2015.

Ahmad Hanafi. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Cet. I.
 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
 Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:
 Sinar Grafika, 2007.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka
 Pelajar, 1999.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*.

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi*

Kejahatan dalam Islam). Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2000.

Efendi, Jonaedi dan Rijadi Prasetijo. *Metode Penelitian*

Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana,

2016.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah*

Memahami Hukum Pidana. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2016.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Ed. Abdullah M.H., lay.

dan desain Sanabil Creative. Jakarta: Sanabil,

2020.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo

Persada, 2020.

- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmawati, Amalia Yunia. “Perkosaan Menurut Pandangan Islam.” Juli 2020.
- Rohmadi. *Hukum Pidana Islam*. Jilid I. Semarang: Fatwa Publishing, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, t.t.
- Tofik, Yanuar Chandra. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Singkir Multi Usaha, 2022.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. t.p.: t.p., 2018.

Zuhaili, Wahbah az-. *Sistem Ekonomi Islam: Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzf, Pencurian, dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Artikel Ilmiah

Adil, Danialsyah Danialsyah, and Bukhari Bukhari. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid. B/2019/PN Mrb)." *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 5, no. 3, 2023, pp. 79–91.

Amiruddin, Mariana, Veryanto Sitohang, Tiasri Wiandani, and Bahrul Fuad. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023." *Komnas Perempuan*, 7 Mar. 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang->

peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023.

Amsori, Amsori. "Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, 25 Oct. 2022, pp. 1–9. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.2>.

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2015, pp. 46–60.

Barus, Ganda Rona. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, vol. 1, no. 1, 25 Sep. 2020, pp. 79–93. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3011>.

Dewi, Kristiyanah. "Pendampingan Terhadap Mantan Narapidana Pelaku Pemerkosaan-Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur." PhD

Thesis, Unika Soegijapranata, 2011.
<http://repository.unika.ac.id/3322/>.

Erie Hariyanto. "Faktor–Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan." Tindak Pidana Perkosaan, 2021, pp. 16–36.
http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026_Bab2.pdf.

Fauzan, Muammar. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian." Univeritas Muslim Indonesia, 2022.
<https://fh.umi.ac.id>.

Hamsa, Pande Komang Satya Parama, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian." Jurnal Preferensi Hukum, vol. 2, no. 3, 26 Oct. 2021, pp. 472–77.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>.

Hana, Lidwina. "Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki." *Journal Studi Kultural*, vol. 1, 2016, pp. 129–32.

Islami, Azim Izzul. "Implementasi Hukum Islam Progresif Dalam Putusan Pengadilan Agama." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Oct. 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>.

Mansyur, Achmad. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur." Bachelor Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47920>.

Maulana, Muhammad, Edi Yuhermansyah, and Sumita Dewi. "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn)." *Jurnal Justisia*:

Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan
Pranata Sosial 7.1 (2022): 188-199.

Mustafa, Aghdinal Brilliant Andrew, Pramidazzura Alifa
Rifqi, and Riska Andi Fitriono. "Membedah
Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Kasus
Percobaan Perkosaan Dan Pembunuhan Di
Kutai." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, vol.
3, no. 4, 2021, pp. 63–73.

Nasution, Faisal Nawi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dalam
Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial dan
Budaya Syar'i*, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 153–202.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>.

Nurdiana, Meita Agustin, and Ridwan Arifin. "Tindak
Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan
Penegakan Hukumnya Di Indonesia." *Literasi
Hukum*, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 52–63.

Pengadilan Negeri Demak. "Putusan No.
140/Pid.B/2022/PN DMK." *SIPP PN Demak*,

Aug. 2022. https://sipp.pn-demak.go.id/index.php/detil_perkara.

Purwanti, Yuli. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban." *Justicia Sains*, vol. 1, no. 2, 2016, pp. 27–40. <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.83>.

Rohmatul Fadilah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Pemeriksaan." UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/51468/>.

Ruben, Gerry Rusly. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur." *Lex Crimen*, vol. 8, no. 1, 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22696>.

Saly, Jeane Neltje, and Hafidz Indra Pratama. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang

Meninggal." *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 1684–92.

Saragih, Muhammad Adil Latif. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan." PhD Thesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1386>.

Saruan, Yosua. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana." *Lex Privatum*, vol. 10, no. 2, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40375>.

Sorongon, Brian Edward Samuel, and I. Ketut Keneng. "Analisa Kasus Perkosaan Disertai Pembunuhan Terhadap Yuyun Dari Sudut Pandang Hukum Hak Asasi Manusia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 7, 30 Oct. 2017.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35120>.

Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2, no. 2, 29 May 2019, pp. 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i2.4751>.

Tarigan, Muhammad Khotomi, Abdul Lawali Hasibuan, and Rizkan Zulyadi. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 33–40.

Yusuf, I. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, vol. 13, no. 2, 2013, pp. 1–12. <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i2.119>.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wawancara

Obaja David J. H. Sitorus, S.H. Wawancara. Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pemeriksaan”, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemeriksaan>, pada 19 Mei 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pembunuhan”, diakses melalui, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembunuhan>, pada 19 Mei 2025.

“Sejarah Kota Demak dan Pengadilan Negeri Demak.” Pengadilan Negeri Demak, <https://pn-demak.go.id/ma/index.php/csejarah/tampil.html>. Diakses 19 Mei 2025.

“Struktur Organisasi.” Pengadilan Negeri Demak,
[https://pn-
demak.go.id/ma/index.php/cpengantar/struktur.ht
ml](https://pn-demak.go.id/ma/index.php/cpengantar/struktur.html). Diakses 19 Mei 2025.

Lampiran

- 1. Dokumentasi Wawancara dengan Obaja David J. H. Sitorus, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2025.**



2. Surat Keterangan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, e-mail: pengadilannegeridemak@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 191 /PAN.04.PN.W12-U23/SKET.HK/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.**
NIP : 198109212009121001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SAYDIMAS UMITDHAVALA**
NIM : 2102026066
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**
Keterangan : *Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 telah melaksanakan Penelitian / Riset di Pengadilan Negeri Demak, yang berjudul : "Analisis Kasus Pembunuhan disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk)".*

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 2 Juni 2025
Pengadilan Negeri Demak,
a.n. Panitera
Panitera Muda Hukum



YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.
198109212009121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 2303/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas I B u.p. Hakim Pengadilan Negeri Demak Kelas I B yang menangani perkara nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Saydimas Umitdhavala
N I M : 2102026066
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 27 juli 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS KASUS PEMBUNYAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 140/PID.B/2022/PN DMK)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Mohamad Solek, MA
Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.H.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Maret 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(087774145517) Saydimas Umitdhavala

3. Daftar Pertanyaan

- a. Menurut bapa, Apa definisi pembunuhan?
 - Pemerkosaan?
- b. Apa itu tindak pidana perbarengan?
 - Bagaimana dengan penerapannya?
- c. Pasal mana yang dalam kuhp yang bapa anggap sebagai dasar utama dalam menangani kasus ini?
- d. Dalam kasus ini, apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis 19 tahun kurungan penjara?
 - Dalam prosesnya, adakah upaya melakukan Atau mempertimbangkan vonis maksimal?
- e. Bagaimana hakim melihat penerapan asas keadilan dalam kasus ini? Mengingat dampak trauma terhadap keluarga.

4. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 140/Pid.B/2022/PN Dmk

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kadilangon Rt.02 Rw.07 Desa Kebonbatur
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 31 Oktober 2022 sampai 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerri Endra Jaya, S.H. berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin AHMAD SUBKHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin AHMAD SUBKHI** dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda.
- 1 (satu) celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) BH warna abu-abu.
- 1 (satu) unit kalung warna silver dan 1 (satu) pasang anting anting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih.
- 1 (satu) buah selimut warna biru.

Dikembalikan kepada keluarga Korban, melalui Saksi II.

- Potongan kayu yg sudah menjadi arang;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya berdasarkan pasal 338 KUHP yaitu pidana penjara selama 15 (lima) belas Tahun atau setidak-tidaknya dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak seluruhnya pembelaan Penasehat Hukum Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi;

2. Memutus perkara ini sesuai surat tuntutan pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 19 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SYARIF HIDAYAT Bin AHMAD SUBKHI**, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 22.00 WIB sampai hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022, bertempat Di Dukuh Kadilangon Rt.02 Rw.07 Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu Korban atas nama Korban

Perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2020, melalui media sosial aplikasi facebook Terdakwa berkenalan dengan SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban, pada saat perkenalan tersebut Terdakwa sempat melihat foto Korban yang pada akhirnya Terdakwa jatuh cinta kepada Korban, kemudian Terdakwa menginbox akun facebook SAKSI III tersebut dengan mengajak kenalan, dan juga meminta nomor Whatshap, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI III secara intens;
- Pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengunjungi rumah SAKSI III , dan melihat Korban sedang pulang sekolah, dengan alasan untuk menambah teman dan supaya dekat dengan keluarga selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatshap Korban dan oleh SAKSI III Terdakwa diberi nomor Whatshap milik Korban
- Setelah memiliki nomor whatshap milik Korban Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Maret 2020 menghubungi Korban melalui telepon genggam untuk bertemu dengan maksud mengutarakan cintanya namun Korban menolaknya;

- Pada bulan April 2022, Terdakwa menikahi SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban dan Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya (SAKSI III), Korban, serta orangtuanya;
- Satu minggu setelah menikah yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada bulan April 2022, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa merayu Korban yang saat itu sedang berada di kamar untuk melakukan persetubuhan, namun Korban menolaknya sehingga Terdakwa keluar kamar mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya dan selanjutnya masuk lagi ke kamar Korban dan merayu lagi sambil memberikan kepada Korban, sambil mengatakan *"DEK KOE KAN ORA GELEM TAK JAK NGUNU (setubuh) LA NAK KOE TAK KEI DUWIT GELEM PO ORA TAPI OJO NGOMONG IBU MBEK MBAK"* (*Dek kamu kan tidak mau tersangka jak setubuh, kamu jika tak kasih uang mau nggak, tapi jangan bilang ibu dan kakak mu*), lalu Korban menjawab *"IYO MAS AKU GELEM TAPI OJO BANTER- BANTER YO AKU WEDI NEK KRUNGU"* (*Iya mas aku mau tapi jangan keras-keras ya, takut jika ada yang dengar*) sehingga pada akhirnya antara Terdakwa dengan Korban terjadilah persetubuhan tanpa diketahui oleh siapapun termasuk istri Terdakwa dan hubungan tersebut berlanjut tanpa sepengetahuan istri Terdakwa SAKSI III karena Terdakwa berusaha untuk menutupi hubungannya dengan adik iparnya tersebut;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa menginginkan kepada Korban untuk selalu bisa melayani Terdakwa jika Terdakwa menginginkan persetubuhan dan hal tersebut terbukti Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali;
- Masih dalam bulan April 2022, Terdakwa mengetahui Korban menerima tamu seorang laki-laki yang diduga adalah pacar Korban, sehingga mengakibatkan Terdakwa cemburu kepada Korban sehingga timbulah niat Terdakwa menghabisi nyawa Korban dan rasa cemburu dan niat untuk menghabisi nyawa Korban tersebut Terdakwa pendam sampai saat setelah lebaran, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Korban sedang mendengarkan musik dikamarnya Terdakwa menegurnya sambil Terdakwa masuk kedalam kamar Korban yang saat itu sedang berbaring diatas tempat tidurnya, Terdakwa yang sudah memiliki rasa cemburu dan dendam yaitu niat yang cukup lama untuk menghabisi Korban padahal Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau kehendaknya tersebut akhirnya Terdakwa menysetubuhi Korban,

dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya membekap mulut dan hidung Korban sambil membenturkan kepala Korban ke lantai dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, hingga Korban pingsan, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban, setelah menyetubuhi Korban yang dalam keadaan pingsan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya melanjutkan tidur dengan istrinya, dan sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa kembali masuk ke kamar Korban lagi dan Terdakwa melihat bahwa Korban masih dengan posisi tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan namun justru Terdakwa mengambil kayu balok dan memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban namun karena Korban masih bergerak-gerak, kemudian Terdakwa memukul kedua mata Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut Korban dan membekap mulut Korban akan tetapi Korban masih bergerak, dan pada akhirnya Terdakwa mencekik leher Korban sampai Korban tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi jenazah Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa puas sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai menyetubuhi Korban kemudian Terdakwa menyeret dan menarik kedua tangan Korban di bagian ketiak dan Terdakwa mengeletakkan tubuh Korban di semak-semak dekat rumah Saksi VI yang jaraknya kurang lebih 20 meter sambil Terdakwa kembali kerumah mengambil selimut di kamar Korban untuk menyelimuti tubuh Korban dan juga telepon genggam milik Korban dan memasukannya ke dalam BH Korban, lalu untuk menghilangkan jejaknya tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kayu balok yang ia gunakan untuk memukul Korban hingga hangus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban yang bernama Korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA SEMARANG, dengan Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr.DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, perut dan anggota gerak. Luka robek pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, Didapatkan tanda mati lemas, Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebab kematian akibat cekik dan bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT Bin AHMAD SUBKHI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu Korban atas nama KORBAN, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada bulan Pebruari 2020, melalui media sosial aplikasi facebook Terdakwa berkenalan dengan SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban, pada saat perkenalan tersebut Terdakwa sempat melihat foto Korban yang pada akhirnya Terdakwa jatuh cinta kepada Korban, kemudian Terdakwa menginbox akun facebook SAKSI III tersebut dengan mengajak kenalan, dan juga meminta nomor Whatshap, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI III secara intens;
- Pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengunjungi rumah SAKSI III , dan melihat Korban sedang pulang sekolah, dengan alasan untuk menambah teman dan supaya dekat dengan keluarga selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatshap Korban dan oleh SAKSI III Terdakwa diberi nomor Whatshap milik Korban
- Setelah memiliki nomor whatshap milik Korban Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Maret 2020 menghubungi Korban melalui telepon genggam untuk bertemu dengan maksud mengutarakan cintanya namun Korban menolaknya;
- Pada bulan April 2022, Terdakwa menikahi SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban dan Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya (SAKSI III), Korban, serta orangtuanya;
- Satu minggu setelah menikah yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada bulan April 2022, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa merayu Korban yang saat itu sedang berada di kamar untuk melakukan persetubuhan, namun Korban menolaknya sehingga Terdakwa keluar kamar mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya dan selanjutnya masuk lagi ke kamar Korban dan merayu lagi sambil memberikan kepada Korban, sambil mengatakan *"DEK KOE KAN ORA GELEM TAK JAK NGUNU (setubuh) LA NAK KOE TAK KEI DUWIT GELEM PO ORA TAPI OJO NGOMONG IBU MBEK MBAK"* (*Dek kamu kan tidak mau tersangka jak setubuh, kamu jika tak kasih uang mau*

nggak, tapi jangan bilang ibu dan kakak mu), lalu Korban menjawab “ IYO MAS AKU GELEM TAPI OJO BANTER- BANTER YO AKU WEDI NEK KRUNGU” (iya mas aku mau tapi jangan keras-keras ya, takut jika ada yang dengar) sehingga pada akhirnya antara Terdakwa dengan Korban terjadilah persetubuhan tanpa diketahui oleh siapapun termasuk istri Terdakwa dan hubungan tersebut berlanjut tanpa sepengetahuan istri Terdakwa SAKSI III karena Terdakwa berusaha untuk menutupi hubungannya dengan adik iparnya tersebut;

- Bahwa setelah terjadi persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa menginginkan kepada Korban untuk selalu bisa melayani Terdakwa jika Terdakwa menginginkan persetubuhan dan hal tersebut terbukti Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali;
- Masih dalam bulan April 2022, Terdakwa mengetahui Korban menerima tamu seorang laki-laki yang diduga adalah pacar Korban, sehingga mengakibatkan Terdakwa cemburu kepada Korban sehingga timbulah niat Terdakwa menghabisi nyawa Korban dan rasa cemburu dan niat untuk menghabisi nyawa Korban tersebut Terdakwa pendam sampai saat setelah lebaran, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Korban sedang mendengarkan musik dikamarnya Terdakwa menegurnya sambil Terdakwa masuk kedalam kamar Korban yang saat itu sedang berbaring diatas tempat tidurnya Terdakwa menyetubuhi Korban, dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya membekap mulut dan hidung Korban sambil membenturkan kepala Korban ke lantai dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, hingga Korban pingsan, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban, setelah menyetubuhi Korban yang dalam keadaan pingsan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya melanjutkan tidur dengan istrinya, dan sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa kembali masuk ke kamar Korban lagi dan Terdakwa melihat bahwa Korban masih dengan posisi tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan namun justru Terdakwa mengambil kayu balok dan memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban namun karena Korban masih bergerak-gerak, kemudian Terdakwa memukul kedua mata Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut Korban dan membekap mulut Korban akan tetapi Korban masih bergerak, dan pada akhirnya Terdakwa mencekik leher Korban sampai Korban tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi jenazah Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa puas sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai menyetubuhi

Korban kemudian Terdakwa menyeret dan menarik kedua tangan Korban di bagian ketiak dan Terdakwa mengeletakkan tubuh Korban di semak-semak dekat rumah Saksi VI yang jaraknya kurang lebih 20 meter sambil Terdakwa kembali kerumah mengambil selimut di kamar Korban untuk menyelimuti tubuh Korban dan juga telepon genggam milik Korban dan memasukkannya ke dalam BH Korban, lalu untuk menghilangkan jejaknya tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kayu balok yang ia pergunakan untuk memukul Korban hingga hangus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban yang bernama Korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA SEMARANG, dengan Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr.DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, perut dan anggota gerak. Luka robek pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, Didapatkan tanda mati lemas, Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebab kematian akibat cekik dan bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **SYARIF HIDAYAT Bin AHMAD SUBKHI**, pada **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** yaitu Korban atas nama KORBAN, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2020, melalui media sosial aplikasi facebook Terdakwa berkenalan dengan SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban, pada saat perkenalan tersebut Terdakwa sempat melihat foto Korban yang pada akhirnya Terdakwa jatuh cinta kepada Korban, kemudian Terdakwa menginbox akun facebook SAKSI III tersebut dengan mengajak kenalan, dan juga meminta nomor Whatshap, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI III secara intens;
- Pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengunjungi rumah SAKSI III , dan melihat Korban sedang pulang sekolah, dengan alasan untuk menambah

teman dan supaya dekat dengan keluarga selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatshap Korban dan oleh SAKSI III Terdakwa diberi nomor Whatshap milik Korban

- Setelah memiliki nomor whatshap milik Korban Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Maret 2020 menghubungi Korban melalui telepon genggam untuk bertemu dengan maksud mengutarakan cintanya namun Korban menolaknya;
- Pada bulan April 2022, Terdakwa menikahi SAKSI III yang merupakan kakak kandung Korban dan Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya (SAKSI III), Korban, serta orangtuanya;
- Satu minggu setelah menikah yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada bulan April 2022, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa merayu Korban yang saat itu sedang berada di kamar untuk melakukan persetubuhan, namun Korban menolaknya sehingga Terdakwa keluar kamar mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompet miliknya dan selanjutnya masuk lagi ke kamar Korban dan merayu lagi sambil memberikan kepada Korban, sambil mengatakan *"DEK KOE KAN ORA GELEM TAK JAK NGUNU (setubuh) LA NAK KOE TAK KEI DUWIT GELEM PO ORA TAPI OJO NGOMONG IBU MBEK MBAK"* (Dek kamu kan tidak mau tersangka jak setubuh, kamu jika tak kasih uang mau nggak, tapi jangan bilang ibu dan kakak mu), lalu Korban menjawab *"IYO MAS AKU GELEM TAPI OJO BANTER- BANTER YO AKU WEDI NEK KRUNGU"* (iya mas aku mau tapi jangan keras-keras ya, takut jika ada yang dengar) sehingga pada akhirnya antara Terdakwa dengan Korban terjadilah persetubuhan tanpa diketahui oleh siapapun termasuk istri Terdakwa dan hubungan tersebut berlanjut tanpa sepengetahuan istri Terdakwa SAKSI III karena Terdakwa berusaha untuk menutupi hubungannya dengan adik iparnya tersebut;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa menginginkan kepada Korban untuk selalu bisa melayani Terdakwa jika Terdakwa menginginkan persetubuhan dan hal tersebut terbukti Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali;
- Masih dalam bulan April 2022, Terdakwa mengetahui Korban menerima tamu seorang laki-laki yang diduga adalah pacar Korban, sehingga mengakibatkan Terdakwa cemburu kepada Korban sehingga timbulah niat Terdakwa menghabisi nyawa Korban dan rasa cemburu dan niat untuk menghabisi nyawa Korban tersebut Terdakwa pendam sampai saat setelah

lebaran, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Korban sedang mendengarkan musik dikamarnya Terdakwa menegurnya sambil Terdakwa masuk kedalam kamar Korban yang saat itu sedang berbaring diatas tempat tidurnya Terdakwa menyétubuhi Korban, dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya membekap mulut dan hidung Korban sambil membenturkan kepala Korban ke lantai dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, hingga Korban pingsan, lalu Terdakwa menyétubuhi Korban, setelah menyétubuhi Korban yang dalam keadaan pingsan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya melanjutkan tidur dengan istrinya, dan sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa kembali masuk ke kamar Korban lagi dan Terdakwa melihat bahwa Korban masih dengan posisi tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan namun justru Terdakwa mengambil kayu balok dan memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban namun karena Korban masih bergerak-gerak, kemudian Terdakwa memukul kedua mata Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian mulut Korban dan membekap mulut Korban akan tetapi Korban masih bergerak, dan pada akhirnya Terdakwa mencekik leher Korban sampai Korban tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa menyétubuhi jenazah Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa puas sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai menyétubuhi Korban kemudian Terdakwa menyeret dan menarik kedua tangan Korban di bagian ketiak dan Terdakwa menggeletakkan tubuh Korban di semak-semak dekat rumah Saksi VI yang jaraknya kurang lebih 20 meter sambil Terdakwa kembali kerumah mengambil selimut di kamar Korban untuk menyelimuti tubuh Korban dan juga telepon genggam milik Korban dan memasukannya ke dalam BH Korban, lalu untuk menghilangkan jejaknya tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kayu balok yang ia pergunakan untuk memukul Korban hingga hangus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban yang bernama Korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA SEMARANG, dengan Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr.DIAN NOVITASARI, Sp.FM, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, leher, dada dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, perut dan anggota gerak. Luka robek pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, Didapatkan tanda mati lemas, Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan

dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sebab kematian akibat cekik dan bekap yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dipenksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, anak Saksi yang Bernama Korban adik kandung dari SAKSI III;
- Bahwa waktu ditemukan Korban berada di semak-semak belakang rumah saudara SAKSI VI;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara KORBAN dengan Terdakwa sebagai adik ipar, karena SAKSI III menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jenazah diberitahu cucu saksi yang pada saat bermain di atas kursi melihat di semak-semak ada orang meninggal dan pada saat itu saksi terkejut kemudian saksi teriak dengan keras "ada orang meninggal siapa ini" dan tetangga pada keluar rumah dan menyaksikan mayat yang berada di belakang rumah Saksi VI kemudian saksi melihat ke arah Korban bahwa Korban adalah tetangga saksi yang Bernama KORBAN dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk mengamankan Korban untuk dilakukan otopsi dan saksi disuruh ikut mendampingi karena saksi adalah tetangga Korban sekira pukul 21.00 WIB saksi mengetahui bahwa Korban meninggal karena dibunuh dengan orang sekira pukul 22.00 WIB Korban dibawa pulang kemudian dimakamkan pagi harinya;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat Korban, saksi melihat pakaian Korban masih lengkap dan saksi melihat ada luka-luka dibagian wajah atau muka;
- Bahwa pada saat ditemukan Korban, Terdakwa Syarif Hidayat tidak ada di

- rumah, dan seingat Saksi Terdakwa Syarif datang sore harinya;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah Korban, Terdakwa datang biasa-biasa saja;
 - Bahwa tempat tinggal KORBAN 1 (satu) rumah bersama dengan Ibu Saksi II, Saksi III dan Syarif Hidayat;
 - Bahwa seingat saksi Syarif suami dari Saksi III ditangkap pihak kepolisian pada malam hari;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Syarif Hidayat yang membunuh Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi di rumah pulang kerja sekitar pukul 24.00 WIB malam dan saksi tidak mendengar ada suara keributan di rumah Korban;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Syarif Hidayat sebelumnya kerja sebagai sopir dan sekarang pengangguran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, anak Saksi yang Bernama Korban adik kandung dari SAKSI III;
 - Bahwa waktu ditemukan Korban berada di semak-semak belakang rumah saudara SAKSI VI, dan Korban pada saat ditemukan masih berpakaian lengkap;
 - Bahwa disekitar jenasah tidak ada bakar-bakar kayu;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara KORBAN dengan Terdakwa sebagai adik ipar, karena SAKSI III menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara KORBAN dengan Terdakwa hanya sebatas adik ipar dan tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan SAKSI III, Korban dan saksi dalam satu rumah tetapi berbeda-beda kamar, kamar saksi ada dibelakang sedangkan Korban ada di kamar depan bersampingan dengan kakanya SAKSI III dan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu nikah antara Saksi III dengan Terdakwa, Korban tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pembunuhan Ketika saksi sudah berangkat kerja pagi hari kemudian di telepon suruh pulang ke rumah kalau Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi pada waktu tidur saksi tidak mendengar apapun, kemudian di Pagi hari sebelum berangkat kerja saksi suruh Saksi III untuk mencari Korban (adiknya) karena tidak ada ditempat tidur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban ada luka-luka karena saksi waktu itu langsung tidak sadar diri (pingsan);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengangguran dan Saksi III kerja dirumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan adalah menantu saksi yang Bernama Syarif Hidayat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akrab atau tidak antara KORBAN dengan Terdakwa;
 - Bahwa Di rumah saksi ada 3 (tiga) kamar, kamar depan Saksi III dengan Terdakwa kemudian kamar Korban kemudian yang paling belakang kamar saksi;
 - Bahwa Terdakwa dengan anak Saksi III menikah sekitar bulan puasa;
 - Bahwa pada waktu terjadi pembunuhan Korban masih kelas 3 (tiga) SMA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Korban pernah berpacaran;
 - Bahwa seingat saksi Korban meninggal pada bulan Ramadhan;
 - Bahwa sebelum kejadian antara Korban dengan Terdakwa tidak ada pertengkaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, adik Saksi yang Bernama Korban
 - Bahwa waktu ditemukan Korban berada di semak-semak belakang rumah saudara SAKSI VI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Adik KORBAN kenal dengan Terdakwa di facebook;
 - Bahwa hubungan saksi dengan adik KORBAN baik-baik saja tidak ada masalah;
 - Bahwa Terdakwa dengan adik KORBAN tidak ada pacaran;
 - Bahw saksi pada pagi hari dibangunkan Ibu Saksi II sekitar pukul 06.00 WIB untuk mencari adik KORBAN dan posisi suami saksi Syarif ada dibelakang saksi.

Kemudian Saksi pergi bersama suami ke rumah mertua saksi, dan pada waktu pergi kerumah mertua saksi, suami di perjalanan tidak ada cerita-cerita tentang KORBAN;

- Bahwa Saksi mengetahui Adik saksi meninggal Ketika di rumah sudah banyak orang yang ramai;
 - Bahwa Saksi sempat melihat ada luka-luka pada adik saksi, luka-luka itu ada di mata, dada dan ada darah;
 - Bahwa Adik saksi pada waktu ditemukan di lokasi masih berpakaian lengkap;
 - Bahwa suami saksi melihat atau tidak saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami saksi ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi sudah tidak suka dengan suami saksi dan mohon untuk dihukum seberat-beratnya;
 - Bahwa pada waktu malam sebelum kejadian saksi masih sakit dan tidur pulas untuk suami bangun saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa posisi kamar adik saksi bersebelahan dengan kamar saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian antara Korban dengan Terdakwa tidak ada pertengkaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, adik saya yang Bernama Korban
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendatangi TKP dugaan Korban pembunuhan, di Kab. Demak, pada saat itu kebetulan saksi piket Unit Iden Sat Reskrim Polres Demak, saksi bergerak menuju ke TKP, dengan piket Unit Tipidum, selanjutnya sesampainya di TKP, saksi mengetahui bahwa adanya mayat di semak-semak, berjenis kelamin perempuan, sekira umur $\pm$ 20 Tahun, sehubungan dengan hal itu, saksi mengamankan TKP, agar tidak rusak dengan memberikan police line, setelah itu, saksi mengambil gambar Korban di setiap sisi, lalu saksi membuka selimut yang di selimutkan Korban, lalu saksi

- mengambil gambar di bagian badan Korban, yang mana kondisi Korban sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, selanjutnya saksi mengambil gambar di bagian badan Korban, yang mana ada luka, di kedua pelipis Korban, dan di bagian leher Korban bekas cekik kan, selanjutnya saksi mengambil gambar di bagian alat kelamin Korban, dan kaki Korban, selanjutnya saksi sudah merasa cukup untuk pengambilan gambar Korban, Korban di bawa ke Rs. Bhayangkara untuk di lakukan autopsi;
- Bahwa dari hasil autopsi dokter menerangkan jelas, bahwa Korban meninggal karena di bunuh;
 - Bahwa kemudian saksi dengan piket Unit Tipidum dan juga bersama Resmob, sembari menunggu hasil otopsi dan juga menungu Korban terselesaikanya untuk di otopsi, saksi bersama Unit Tipidum dan juga bersama Resmob, menuju ke Polsek mranggen untuk menindaklanjuti perkara pembunuhan tersebut. Selanjutnya tim dari Unit Resmob sudah mengamankan seseorang laki-laki yang bernama SYARIF HIDAYAT (Terdakwa) untuk di minta keterangan sehubungan degan kejadian tersebut, karena dari hasil introgasi Sdr SYARIF terbelit belit keterangan nya, dan tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh keluarga Korban dan juga keterangan Sdr SYARIF masih bertele-tele dan akhir nya mengakui semua apa yang sudah di perbuat, bahwa Sdr SYARIF telah melakukan pembunuhan terhadap Korban atas dasar cemburu dengan adik ipar nya sendiri, setelah mengetahui hasil interogasi dan hasil dari otopsi tersebut Sdr SYARIF, di amankan ke Sat Reskrim Polres Demak, hingga sampai saat ini saksi mengetahui bahwa adanya Korban yang bernama Korban, telah di bunuh oleh kakak ipar nya sendiri yaitu SYARIF HIDAYAT;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut atas dasar cemburu karena Terdakwa sebelumnya lebih mencintai adik nya ipar daripada kakak nya Korban atau istrinya dan pernah melihat adik ipar nya memasuki pacar atau seorang laki-laki ke dalam rumah, karena Terdakwa mencintai Korban sebelum menikah dengan kakak Korban;
 - Bahwa menurut saksi Korban meninggal sudah lebih dari 6 (enam) jam karena sudah ada bau busuk;
 - Bahwa dari hasil otopsi bahwa Korban meninggal karena dibunuh kemudian Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan mencekik leher Korban menurut keterangan dari Terdakwa;
 - Bahwa motif dari Terdakwa melakukan pembunuhan karena Terdakwa

- cemburu kepada Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah dipeniksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, anak saya yang Bernama Korban adik kandung dari SAKSI III;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendatangi TKP dugaan Korban pembunuhan, di Kab. Demak, dengan jelas saksi bersama tim di perintah oleh bapak Kasat Reskrim, untuk melidik dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut, sesampainya di Dk. Kadilangon Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, saksi bersama tim Resmob Polres Demak, telah menindak lanjuti apa yang telah di perintahkan oleh Bapak Kasat Reskrim, selanjutnya setelah Korban di amankan oleh Unit Identifikasi Polres Demak, saksi bersama tim, melakukan penyelidikan pelaku pembunuhan, yang mana dengan melihat kondisi Korban ada luka, dan pakaian yang di bawa Korban memaki pakaian dress, serta keberadaan Korban tidak jauh dari rumah, maka dari hasil pengamatan, indikasi orang terdekat yang melakukan pembunuhan, selanjutnya saksi bersama tim, mengintrogasi keluarga nya satu persatu, dari orang tua nya, kakak kandung nya, serta kakak ipar nya, dan hasil dari introgasi, bahwa adanya ketidak sinkronan antara kakak kandung nya serta kakak ipar nya, setelah itu kami beserta tim, menuju ke Rs. Bhayangkara untuk melihat hasil pemeriksaan Korban, dan pada saat itu terdapat BB Hp yang berada di tubuh Korban, selanjutnya kami beserta tim Resmob, mengamankan kakak iparnya (Terdakwa) ke Polsek Mranggen, untuk meminta keterangan introgasi kakak ipar nya Korban, karena dari hasil introgasi pertama, kakak ipar nya menyebutkan bahwa Korban di telpon berkali-kali tidak di angkat, akan tetapi setelah kami mendapatkan barang-bukti, HP yang berada di tubuh Korban, kami cek tidak ada riwayat panggilan tidak terjawab, untuk itu kakak ipar Korban, kami introgasi lebih dalam, setelah itu kakak ipar Korban, dengan masih berbelit-belit keterangannya dan tidak lama kemudian mengakui perbuatan yang telah di lakukan, kakak ipar Korban telah melakukan

- pembunuhan terhadap Korban. Setelah itu kami pelaku kami amankan di polres demak untuk di tindak lanjuti;
- Dari awal hingga Korban di lakukan otopsi dan mendapatkan hasil bahwa Korban meninggal dunia karena dibunuh, dan Terdakwa mengakuinya bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah dirinya sehingga saksi mengetahui bahwa Syarif Hiadayat adalah pelakunya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT melakukan pembunuhan terhadap Korban, dengan cara awalnya membekap mulut dan hidung Korban, lalu di hantamkan kepala Korban ke lantai hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya di setubuhi oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Korban, melihat Korban masih dalam keadaan pingsan, selanjutnya Terdakwa ke belakang mengambil kayu balok, lalu kembali lagi ke kamar Korban, dan di pukulkan di bagian dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menduduki Korban di bagian perutnya dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipis kanan serta kiri Korban masing-masing sebanyak 1(satu) kali, lalu memukul di bagian mulut Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya, dengan mengetahui Korban masih bergerak gerak, Terdakwa membekap mulut serta hidung Korban, selanjutnya Terdakwa mencekik Korban hingga tidak beryawa, lalu Terdakwa menyeret Korban keluar dengan membuang nya di semak-semak dekat rumah Korban; Saksi melihat bahwa Korban dalam kondisi sudah tidak beryawa, perutnya sudah mulai membesar, saksi juga menghirup bau yang kurang sedap, dapat saksi jelaskan juga muka Korban mengalami luka di bagian kedua pipis nya, dan juga bagian mulut serta hidung nya, lalu di bagian jari jemari kaki terdapat luka di kedua nya, dan saksi melihat di bagian alat kelamin nya membuka dan celana dalam nya tidak rapi, disebutkan yang saksi ketahui pada saat saksi cek TKP mayat dugaan pembunuhan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Korban disetubuhi pada waktu sudah tidak beryawa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Tim Resmob Polres Demak diperintah dari bapak Kasat Reskrim untuk menindak lanjuti perkara dugaan pembunuhan tersebut, selanjutnya, dengan indikasi Korban pembunuhan tersebut yang melakukan orang terdekat, maka kami meminta keterangan interogasi terhadap keluarganya, awal dari penyelidikan kami mengarah ke pacar Korban, akan tetapi pacar Korban sudah berangkat bekerja di Jakarta sejak setelah lebaran, untuk itu kami interogasi keluarga Korban, dan dari interogasi kami berhasil terkuak bahwa pelakunya adalah Terdakwa SYARIF HIDAYAT dan dengan di kuatkan oleh hasil otopsi, beserta barang bukti lain nya, Terdakwa

- dilakukan upaya paksa penangkapan untuk di tindak lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku;
- Bahwa motif dari Terdakwa melakukan pembunuhan karena Terdakwa cemburu kepada Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 6. Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
 - Bahwa Yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, adik sepupu saksi yang bernama Korban
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 06. 15 WIB saksi berangkat kerja di Ds Bekung Kec. Mijen Kab. Jepara dan menginap ditempat kerja. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 saksi diberitahu oleh adik saksi jika ada penemuan mayat di , Kab. Demak atau tepatnya disamping rumah saksi. Selanjutnya saksi pulang dan mengetahui jika mayat tersebut adalah Sdri. KORBAN, perempuan, 18 tahun, islam, alamat Dk. Kadirangon Rt. 02 Rw. 07 Ds. Kebonbatur Kec. Mranggen, Kab. Demak, saksi mengenalnya karena merupakan adik sepupu saksi. Selanjutnya mayat tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematian Korban, selanjutnya saksi dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pembunuhan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Korban masih bersekolah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum-minuman keras dan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban tidak satu kamar, berbeda-beda kamar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari istri Saksi VII, jenazah ditemukan disamping rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Korban mempunyai pacar yang sekarang bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara rebut-ribut dari rumah Korban;
 - Bahwa keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang setelah kejadian;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah menikah sejak 1 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

7. **Saksi VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam hal KORBAN telah dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya tidak saksi ketahui, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut, adik sepupu saksi yang bernama Korban
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 14. 00 WIB saat saksi berada dirumah ada suara keributan diluar rumah yang selanjutnya saksi mendatangi asal keributan tersebut dan mengetahui jika ada penemuan mayat disebelah rumah sdr MUNTUHOHAR. Selanjutnya beberapa orang melihat mayat tersebut untuk mengetahui identitasnya dan saksi mengetahui jika mayat tersebut adalah Sdr. KORBAN, saksi mengenalnya karena merupakan adik sepupu saksi. Selanjutnya saksi menghubungi kakak saksi yang bernama SAKSI VI untuk memberitahukan kakak Korban, kemudian banyak polisi yang datang dan membawa mayat tersebut ke R.S. Bhayangkara;
- Bahwa setahu saksi Korban masih bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum-minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak satu kamar, berbeda-beda kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita Korban akibat dari tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap adik sepupu saksi;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang setelah kejadian;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah menikah sejak 1 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Berita Acara Penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di Kab. Demak yang

- merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III di media sosial Facebook;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan adik Korban di media sosial facebook;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi III untuk silaturahmi dan ketemu dengan Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak menikahi adik Saksi III karena Terdakwa ditolak dan adik KORBAN tidak mau;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah whatsapp dengan Korban sebelum menikah dengan kakaknya;
 - Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan KORBAN;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa KORBAN tidak mau bercerita kepada kakaknya (Saksi III) karena tidak ingin kakaknya sakit hati;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Saksi III, Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi III sebelum menikah, dan Terdakwa masih mencintai Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KORBAN sudah punya kekasih yang bernama Dendi yang sekarang bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa pernah melihat saudara Dendi masuk ke kamar KORBAN dan keluar dari kamar sudah tidak memakai baju dan Terdakwa Cemburu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan niat membunuh Korban karena ada rasa cemburu terhadap Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengetahui bahwa adik ipar Terdakwa atau Korban pulang dari kerja Terdakwa sudah menseksi akan menghabiskan nyawa nya dan sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di buat istirahat oleh adik ipar Terdakwa, karena Terdakwa mendengar musik yang di hidupkan oleh adik ipar Terdakwa terlalu keras, karena Istri Terdakwa sedang tidak enak badan dan mau istirahat, kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk mengecilkan musik dari Hpnya sampai hingga yang ketiga kali Terdakwa menyuruh mengecilkan suara musik yang di hidupkan nya namun tidak dihiraukan Korban dan Korban malah bilang " itu bukan urusan kamu", kemudian Terdakwa emosi dan terbakar cemburu teringat beberapa hari sebelumnya Korban mengajak pacaranya main ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban dan membekap mulut dan hidung

- Korban kemudian Terdakwa membenturkan kepala Korban ke lantai sebanyak satu kali, hingga Korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyertubuhi Korban yang dalam keadaan pingsan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa rapihkan seperti semula baju Korban dan celana Korban, setelah itu Terdakwa beristirahat tidur sebentar di dalam kamar dengan istri Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar Korban lagi dan melihat Korban masih tidak sadarkan diri dengan posisi tergeletak di lantai, selanjutnya Terdakwa ke belakang untuk mengambil kayu balok dan Terdakwa pukul kan ke bagian dada Korban, setelah itu Terdakwa duduki badan Korban dan Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban dan juga Terdakwa pukul dengan mengunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai mulut Korban, lalu dengan Terdakwa mengetahui bahwa Korban masih bergerak kepala nya sedikit-sedikit, Terdakwa bekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak setelah itu Terdakwa beralih mencekik leher Korban, hingga sampai Terdakwa mengetahui Korban sudah tidak bernyawa dengan Terdakwa mengetes udara lewat hidung nya serta di bagian denyut di lehernya setelah mengetahui Korban sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa menyertubuhi Korban kembali hingga kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa merapihkan kembali celana dalam nya setelah itu Terdakwa keluar dari kamar untuk membuka pintu depan rumah, dengan tujuan membawa Korban untuk keluar dan pada saat itu Korban Terdakwa seret dengan posisi Terdakwa menarik kedua tanganya di bagian ketiak kemudian Terdakwa menyeret jenazah Korban hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter di dekat rumah Sdr SAKSI VI di semak-semak, lalu Terdakwa geletakkan Korban di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke dalam kamar untuk mengambil selimut di kamar Korban dan juga HP Korban lalu Terdakwa selimutkan ke badan Korban serta Terdakwa masukan ke dalam BH Korban HP Korban tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang Terdakwa tinggal di dalam kamar Korban untuk menghilangkan jejak Terdakwa bakar kayu balok tersebut di belakang rumah tempat dimana Terdakwa tinggal lalu setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa istirahat dengan istri Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Handpone milik Korban, Terdakwa selipkan di BH Korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban sudah Terdakwa bakar sampai menjadi arang;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud membakar kayu tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa menyetusui Korban ada yang menggerakkan tubuh Terdakwa dan badan Terdakwa terasa berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda;
2. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) BH warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit kalung warna silver dan 1 (satu) pasang anting anting warna hitam;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih;
6. 1 (satu) buah selimut warna biru;
7. Potongan kayu yg sudah menjadi arang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Korban yang bernama Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, tepatnya di rumah Saksi Muntohar yang berada di Dukuh Kadilangon Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui Korban pulang dari kerja lalu masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban untuk menegur supaya mengecilkan suara musik dari HP yang didengarnya, karena istri Terdakwa sedang tidak enak badan dan mau istirahat. Namun perkataan Terdakwa tersebut tidak didengarkan oleh Korban, hingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi Korban yang berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban dengan tangannya sampai Korban tidak bersuara, lalu Terdakwa membenturkan kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali ke lantai rumah sampai mengakibatkan Korban pingsan. Kemudian Terdakwa menyetusui Korban dalam keadaan pingsan selama kurang lebih 3 (tiga)

- menit sampai mengeluarkan sperma. Setelah melampiaskan nafsunya kepada Korban, Terdakwa merapikan kembali baju dan celana yang dipakai oleh Korban. Kemudian Terdakwa meninggalkan Korban didalam kamar lalu Terdakwa kembali ke kamar dengan istrinya untuk beristirahat;
- Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali mendatangi kamar Korban untuk melihat keadaan Korban. Setelah melihat Korban masih tidak sadarkan diri dengan posisi tergeletak di lantai, Terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mengambil kayu balok. Selanjutnya Terdakwa membawa kayu balok tersebut kedalam kamar Korban, lalu Terdakwa memukul kayu balok tersebut ke bagian dada Korban. Kemudian Terdakwa menduduki badan Korban, lalu Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban, lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban. Namun setelah Terdakwa mengetahui Korban masih dapat menggerakkan kepalanya, lalu Terdakwa membekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak. Selanjutnya Terdakwa beralih mencekik leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa memastikan dengan merasakan udara lewat hidung Korban dan denyut nadi leher Korban kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa memastikan Korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali merapikan baju dan celana Korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban untuk membuka pintu depan rumah, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban dengan cara menyeret dengan posisi Terdakwa menarik kedua tanganya di bagian ketiak kemudian Terdakwa menyeret jenazah Korban hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter di semak-semak yang berdekatan dengan rumah Saksi VI, lalu Terdakwa menggeletakkan tubuh Korban di tempat tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil selimut dan HP Korban yang masih berada didalam kamar Korban, lalu Terdakwa selimutkan ke badan Korban serta Terdakwa masukan HP tersebut ke dalam BH Korban;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu balok yang Terdakwa tinggal di dalam kamar Korban lalu Terdakwa membakar kayu balok tersebut di belakang rumah tempat dimana Terdakwa tinggal;
 - Bahwa benar setelah memastikan tidak ada lagi bukti yang tertinggal didalam

- kamar Korban, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk beristirahat dengan istrinya di dalam kamar;
- Bahwa benar tubuh Korban yang diletakkan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui oleh Saksi Muntohar, Saksi II, Saksi VI, dan Saksi VII setelah cucu dari Saksi Muntohar melihat ada mayat dalam semak-semak, sedangkan Saksi III baru mengetahui setelah pulang dari rumah orang tua Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi IV, dan Saksi V (petugas kepolisian) baru mengetahui kejadian yang dialami Korban setelah adanya perintah dari pimpinan Saksi-saksi untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan di tempat kejadian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi-saksi petugas kepolisian tersebut bersama tim yang diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Demak mendatangi TKP yang berada di Kab. Demak. Selanjutnya Saksi-saksi petugas kepolisian bersama timnya tersebut melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga dilakukan oleh orang terdekat. Setelah itu saksi-saksi bersama tim dari Polres Demak, menginterogasi keluarga Korban satu persatu, mulai dari orang tuanya, kakak kandungnya, serta kakak ipar nya, dan hasil dari interogasi, bahwa adanya ketidak sinkronan antara kakak kandung nya serta kakak iparnya. Setelah Saksi-saksi petugas kepolisian bersama tim memeriksa kondisi Korban dan barang bukti HP yang ditemukan di tubuh Korban, serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan Terdakwa sebagai pelaku penyebab meninggalnya Korban;
 - Bahwa benar dari keterangan Saksi IV, dan Saksi V diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan hingga menyebabkan Korban meninggal dunia adalah karena cemburu terhadap Korban yang diketahui memiliki pacar baru;
 - Bahwa benar Terdakwa juga mengakui kalau dirinya lebih dahulu kenal dengan Korban di media sosial facebook;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya lebih dahulu menyukai Korban daripada istrinya, dan Terdakwa tidak jadi menikahi Korban karena Terdakwa ditolak oleh Korban;
 - Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana dibenarkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari sebagai dokter di RS BHAYANGKARA SEMARANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi yang telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan adalah benar Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, Terdakwa dinilai dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka unsur barang siapa dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai

wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "direncanakan terlebih dahulu" (Moord) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan dan hubungan antara diri pelaku dengan Korban sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa "direncanakan terlebih dahulu" (Moord) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan dan hubungan antara diri pelaku dengan Korban sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan maksud dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang dinilai bersesuaian satu dengan

yang lainnya sehingga Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta persidangan, yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Korban yang bernama Korban meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, tepatnya di rumah Saksi Muntohar yang berada di Dukuh Kadilangon Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa timbulnya niat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui Korban pulang dari kerja lalu masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban untuk menegur supaya mengecilkan suara musik dari HP yang didengarnya, karena istri Terdakwa sedang tidak enak badan dan mau istirahat. Namun perkataan Terdakwa tersebut tidak didengarkan oleh Korban, sampai dengan ketiga kalinya Terdakwa menegur Korban hingga akhirnya Terdakwa menjadi emosi lalu menghampiri Korban yang berada didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban sampai Korban tidak bersuara, lalu Terdakwa membenturkan kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan Korban pingsan. Setelah itu Terdakwa menyetubuhi Korban dalam keadaan pingsan selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa merapihkan kembali baju dan celana yang dipakai oleh Korban. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban didalam kamar lalu Terdakwa kembali ke kamar dengan istrinya untuk beristirahat. Namun sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bangun dan kembali mendatangi kamar Korban untuk melihat keadaan Korban. Setelah melihat Korban masih tidak sadarkan diri dengan posisi tergeletak di lantai, Terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mengambil kayu balok. Selanjutnya Terdakwa kayu balok tersebut kedalam kamar Korban, lalu Terdakwa memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban. Kemudian Terdakwa menduduki badan Korban, lalu Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban, lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban. Namun setelah Terdakwa mengetahui Korban masih dapat menggerakkan kepalanya, lalu Terdakwa membekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak. Selanjutnya Terdakwa beralih mencekik leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa memastikan dengan merasakan udara lewat hidung Korban dan denyut nadi leher Korban kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah

Terdakwa memastikan Korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Korban hingga kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali merapikan baju dan celana Korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Korban untuk membuka pintu depan rumah, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban dengan cara menyeret dengan posisi Terdakwa menarik kedua tanganya di bagian ketiak kemudian Terdakwa menyeret jenazah Korban hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter di semak-semak yang berdekatan dengan rumah Saksi VI, lalu Terdakwa mengeletakkan tubuh Korban di tempat tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil selimut dan HP Korban yang masih berada didalam kamar Korban, lalu Terdakwa selimutkan ke badan Korban serta Terdakwa masukan HP tersebut ke dalam BH Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu balok yang Terdakwa tinggal di dalam kamar Korban lalu Terdakwa membakar kayu balok tersebut di belakang rumah tempat dimana Terdakwa tinggal adalah untuk menghilangkan barang bukti atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa tubuh Korban yang diletakkan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui oleh Saksi Muntohar, Saksi II, Saksi VI, dan Saksi VII setelah cucu dari Saksi Muntohar melihat ada mayat di semak-semak, sedangkan Saksi III baru mengetahui kalau mayat Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal setelah pulang dari rumah mertuanya bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IV, dan Saksi V (petugas kepolisian), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi baru mengetahui kejadian yang dialami Korban setelah adanya perintah dari pimpinan Saksi-saksi untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan di tempat kejadian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi-saksi petugas kepolisian tersebut bersama tim yang diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Demak mendatangi TKP yang berada di Kab. Demak. Selanjutnya Saksi-saksi petugas kepolisian bersama timnya tersebut melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga dilakukan oleh orang terdekat. Setelah itu saksi-saksi bersama tim dari Polres Demak, menginterogasi keluarga Korban satu persatu, mulai dari orang tuanya, kakak kandungnya, serta kakak ipar nya, dan hasil dari interogasi, bahwa adanya ketidak sinkronan antara kakak kandung nya serta kakak iparnya. Setelah Saksi-saksi petugas kepolisian bersama tim memeriksa kondisi Korban dan barang bukti HP yang

ditemukan di tubuh Korban, serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan Terdakwa sebagai pelaku penyebab meninggalnya Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IV, dan Saksi V (petugas kepolisian), dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian maupun Terdakwa tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan hingga menyebabkan Korban meninggal dunia adalah karena cemburu terhadap Korban yang diketahui memiliki pacar baru;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari penasihat hukum tersebut tidaklah tepat dan harus ditolak karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban merupakan suatu perencanaan karena antara waktu melakukan perbuatan tersebut memiliki waktu yang cukup panjang untuk berpikir apakah harus menghilangkan nyawa Korban atau tidak. Sedangkan kapan perencanaan pembunuhan itu terjadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya perencanaan tersebut adalah ketika Terdakwa kembali mendatangi kamar Korban pada pukul 01.00 WIB untuk memastikan kondisi Korban yang sebelumnya pingsan setelah mendapat kekerasan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di belakang rumah dan memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada Korban, selanjutnya Terdakwa menduduki badan Korban, lalu Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan serta kiri Korban, lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban. Namun setelah Terdakwa mengetahui Korban masih dapat menggerakkan kepalanya, lalu Terdakwa membekap mulut dan hidungnya Korban, akan tetapi Korban masih bergerak. Selanjutnya Terdakwa beralih mencekik leher Korban sampai Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa memastikan dengan merasakan udara lewat hidung Korban dan denyut nadi leher Korban kalau Korban sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membekap mulut dan hidung Korban, membenturkan kepala Korban ke lantai kamar, memukulkan kayu balok ke dada Korban, sampai dengan

mencekik leher Korban terhadap Korban adalah bentuk kekerasan yang sengaja direncanakan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sebagai penyebab meninggalnya Korban sebagaimana dibenarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/11 / VER / VI / Kes.15/ 2022/RUMKIT tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari sebagai dokter di RS BHAYANGKARA SEMARANG hanya tertuju kepada perbuatan Terdakwa seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP maka permohonan yang memohon agar perbuatan Terdakwa dibebaskan dari Pasal 340 KUHP haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda, 1 (satu) celana dalam warna hitam, 1 (satu) BH warna abu-abu, 1 (satu) unit kalung warna silver dan 1 (satu) pasang anting anting warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, dan 1 (satu) buah selimut warna biru, adalah milik Korban dan disita dari Saksi II, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kayu yg sudah menjadi arang, yang diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat Bin Ahmad Subkhi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna coklat merah muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit kalung warna silver;

- 1 (satu) pasang anting anting warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) buah selimut warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi II;

- Potongan kayu yg sudah menjadi arang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Softcopy Putusan Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Dmk yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada Sdr. Naufal Hakim selaku Pemohon Informasi guna kepentingan penelitian skripsi, berdasarkan permohonan tertulis pada tanggal 9 Desember 2024

Demak, 10 Desember 2024
Panitera
Pengadilan Negeri Demak Kelas IB,

ttd.
Ismail, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Saydimas Umitdhavala
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 27 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status : Belum kawin
 Alamat rumah : Klaling Kambang, Jekulo,
 Kabupaten Kudus
 No telpn : 087774145517
 Email : Graceviole92@gmail.com
 Motto : perjuangan tanpa doa
 hanyalah perjalanan tanpa kompas

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Lulus Tahun 2014 dari MI NU Maslakul Falah
 - b. Lulus Tahun 2017 dari Mts NU TBS Kudus
 - c. Lulus Tahun 2021 dari MA NU TBS Kudus
 - d. Tahun 2021-Sekarang di Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

C. Pengalaman organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)
2. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo
3. HMJ HPI UIN Walisongo
4. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum
5. IPNU Ranting Klaling

